PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DISPERINDAG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI TENGAH

Laporan KEUANGAN 2024

UNAUDITED

disperindagsultengprov@gmail.com
disperindag.sultengprov.go.id

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengahserta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi TengahProvinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu: catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 (enam) Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Analisis Laporan Keuangan.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II
INFORMASI UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Profil

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah merupakan unsur perangkat daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan salah satu dinas yang berwenang menangani bidang ekonomi guna menggali sumber daya dan potensi daerah agar dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan penguatan ekonomi , serta membantu Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai visi dan misi.

Visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah sesuai fungsi dan perannya, kedepan sangat dibutuhkan sebagai fasilitator dan penggerak sektor swasta dalam upaya pemulihan ekonomi Nasional khususnya Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah dituntut agar lebih proaktif dalam melakukan kajian program ekonomi termasuk promosi peluang investasi baik tingkat regional, nasional maupun internasional dan juga melakukan sosialisasi pada pihak-pihak yang terkait sehingga mengerti akan arti pentignya investasi dalam pembangunan suatu daerah. Disisi lain perlu adanya dukungan kemampuan aparat selaku pelayan dalam memberikan layanan yang optimal bagi investor, sehingga perlu diadakan pelatihan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat. Mengingat Sulawesi Tengah cukup menarik minat investor, namun kurang didukung oleh sarana infrastruktur yang memadai, serta promosi potensi daerah untuk melakukan itu semua, maka sangat diperlukan kemampuaan aparatur di bidang yang berkualitas.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah pada pasal 4 disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas penyelenggaraan otonomi, dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.
3) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.
4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.
5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
7) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.

2.2 Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu lima tahun kedepan sesuai dengan RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

“Gerak Cepat menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan misi ke 3 (tiga) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

“Meningkatkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”

Sejalan dengan Misi ke-3 RPJMD 2021-2026 diatas, maka cita-cita yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Tengah lima tahun ke depan (2021-2026), adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Dinas

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 - 2026 adalah antara lain :

1) Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan.
2) Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.

b. Sasaran Dinas

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 - 2026 untuk mencapai tujuan adalah :

1) Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan.
2) Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas

Merupakan misi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, dimana terdapat 2 sasaran strategis yang terkait langsung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

1) Meningkatkan nilai dan realisasi investasi;
2) Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.

2.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perubahan nomenklatur setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi. Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penunjang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Ekonomi khususnya terkait dengan urusan perindustrian dan urusan perdagangan, menghadapi berbagai perkembangan di era Mayarakat Ekonomi ASEAN dan globalisasi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi:

a) Perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
b) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
c) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
d) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
e) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
g) Pelaksaanaan administrasi Dinas di Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.

Dalam perkembangan saat ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah semakin dituntut untuk dapat menggali sumber daya dan potensi daerah agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya mewujudkan visi misi RPJMD 2022-2026 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah melalui program dan kegiatan penguatan ekonomi daerah.

Perkembangan sektor ekonomi tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor perindustrian dan perdagangan. Pemetaan hambatan dan tantangan dalam perencanaan sangat diperlukan sebagai bahan pemikiran untuk berpikir rasional (*Rational Frame Work*) dalam menangkap peluang dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Hal tersebut telah tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan merupakan referensi wajib yang digunakan sebagai instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	**300,766,900.00**	**208,907,750.00**	**69.46**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	300,766,900.00	208,907,750.00	69.46
Belanja (Urusan Pemerintah Pilihan)	**31,600,058,296.09**	**28,695,839,348.00**	**90.81**
Perdagangan	27,788,519,824.00	25,332,145,422.00	91.16
Perindustrian	3,811,538,472.00	3,363,693,926.00	88.25
Surplus/(Defisit)	**(31,299,291,396.09)**	**(28,486,931,598.00)**	**91.01**
Pembiayaan Netto	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**(31,299,291,396.09)**	**(28,486,931,598.00)**	**91.01**

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan untuk Tahun 2024 hanya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran sebesar Rp268,000,000.00, dimana terealisasi sebesar Rp403,561,430.00 atau 150,58% dari total anggaran. Berikut tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan Tahun 2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Retribusi Daerah	250,000,000.00	385,561,430.00	154.22
Lain-lain PAD yang Sah	18,000,000.00	18,000,000.00	100
Jumlah	**268,000,000.00**	**403,561,430.00**	**150.58**

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 mengelola Anggaran Belanja dalam bentuk Urusan Pemerintahan Pilihan dengan total anggaran sebesar Rp31,600,058,296.09 yang terdiri dari Anggaran Urusan Perdagangan sebesar Rp27,788,519,824.00 yang terealisasi sebesar Rp25,332,145,422.00 atau 91,16% dari anggaran tersebut, kemudian Anggaran Urusan Perindustrian sebesar Rp3,811,538,472.00 yang terealisasi sebesar Rp3,363,693,926.00 atau 88,25% dari anggaran tersebut. Adapun rincian Pelaksanaan Anggaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang dijalankan melalui Unit Dinas dan UPT berdasarkan Urusan Pemerintahan selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Unit Dinas dan UPT Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

Uraian	Kelompok Belanja			
	Operasi		Modal	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Unit Dinas	**23,327,670,961.00**	**21,270,320,609.00**	**291,011,900.00**	**287,900,000.00**
Perdagangan	20,706,909,111.00	19,005,503,640.00	291,011,900.00	287,900,000.00
Perindustrian	2,620,761,850.00	2,264,816,969.00	-	-
UPT P2IPK	**2,538,284,005.00**	**2,345,833,172.00**	**-**	**-**
Perdagangan	1,347,507,383.00	1,246,956,215.00	-	-
Perindustrian	1,190,776,622.00	1,098,876,957.00	-	-
UPT PSMB	**1,551,658,969.00**	**1,472,695,691.00**	**2,243,548,030.00**	**2,070,966,000.00**
Perdagangan	1,551,658,969.00	1,472,695,691.00	2,243,548,030.00	2,070,966,000.00
UPT PPK	**1,647,884,430.00**	**1,248,123,876.00**	**-**	**-**
Perdagangan	1,647,884,430.00	1,248,123,876.00	-	-
Jumlah	**29,065,498,365.00**	**26,336,973,348.00**	**2,534,559,930.00**	**2,358,866,000.00**

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat Unit Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan merealisasikan Anggaran Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp19,005,503,640.00 dan Belanja Modal sebesar Rp287,900,000.00 dan Anggaran Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian yang hanya terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp2,264,816,969.00. Kemudian pada UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB) merealisasikan Anggaran Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1,472,695,691.00 dan Belanja Modal sebesar Rp2,070,966,000.00. Kemudian UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK) merealisasikan Anggaran Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan yang hanya terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1,246,956,215.00 dan Anggaran Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian yang hanya terdiri dari Belanja Operasi

sebesar Rp1,098,876,957.00. Kemudian UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (PPK) merealisasikan Anggaran Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan yang hanya terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1,248,123,876.00. Adapun rincian pelaksanaan anggaran beserta realisasinya dalam bentuk Program dan Kegiatan selama Tahun 2024 sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Realisasi Belanja dalam Program dan Kegiatan Tahun 2024

Uraian Program/Kegiatan	Kelompok Belanja			
	Operasi		Modal	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**29,065,498,366.00**	**26,336,973,348.00**	**2,534,559,930.00**	**2,358,866,000.00**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	**25,253,959,894.00**	**22,973,279,422.00**	**2,534,559,930.00**	**2,358,866,000.00**
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	**20,706,909,111.00**	**19,005,503,640.00**	**291,011,900.00**	**287,900,000.00**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17,217,983,711.00	15,206,295,789.00	291,011,900.00	287,900,000.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	723,693,650.00	716,846,969.00	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	600,958,500.00	595,664,689.00	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12,825,000.00	12,378,800.00	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,800,000.00	2,664,000.00	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,725,000.00	4,495,500.00	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3,000,200.00	2,997,000.00	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,384,950.00	98,646,980.00	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,255,102,251.00	12,271,137,970.00	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,309,744,301.00	10,174,149,859.00	-	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,053,900,000.00	1,208,650,000.00	-	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	349,997,900.00	349,551,600.00	-	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	234,911,200.00	233,960,240.00	-	-

Uraian Program/Kegiatan	Kelompok Belanja			
	Operasi		Modal	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49,787,950.00	49,611,050.00	-	-
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	126,112,000.00	125,631,494.00	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	76,719,400.00	75,976,477.00	-	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	53,929,500.00	53,607,250.00	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	232,927,700.00	229,703,760.00	-	-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90,620,000.00	88,308,140.00	-	-
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	63,270,000.00	62,875,120.00	-	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	32,599,700.00	32,271,700.00	-	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	46,438,000.00	46,248,800.00	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	202,021,100.00	201,149,250.00	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	64,631,100.00	64,045,250.00	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	129,140,000.00	128,854,000.00	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8,250,000.00	8,250,000.00	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	431,597,890.00	428,947,581.00	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,900,330.00	11,791,990.00	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141,834,260.00	141,501,078.00	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30,806,400.00	30,181,900.00	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30,800,000.00	29,400,000.00	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216,256,900.00	216,072,613.00	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	291,011,900.00	287,900,000.00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	44,440,000.00	42,200,000.00

Uraian Program/Kegiatan	Kelompok Belanja			
	Operasi		Modal	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	246,571,900.00	245,700,000.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	572,166,820.00	563,879,039.00	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411,705,200.00	406,315,039.00	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160,461,620.00	157,564,000.00	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	800,474,300.00	794,631,220.00	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	480,534,300.00	478,537,070.00	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	186,940,000.00	184,901,250.00	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	133,000,000.00	131,192,900.00	-	-
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	366,234,800.00	362,083,260.00	-	-
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	75,599,000.00	75,104,930.00	-	-
Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	75,599,000.00	75,104,930.00	-	-
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	290,635,800.00	286,978,330.00	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	290,635,800.00	286,978,330.00	-	-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	145,461,700.00	142,830,062.00	-	-
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	145,461,700.00	142,830,062.00	-	-

Uraian Program/Kegiatan	Kelompok Belanja			
	Operasi		Modal	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	89,503,900.00	88,292,286.00	-	-
Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	55,957,800.00	54,537,776.00	-	-
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1,834,504,400.00	1,828,233,460.00	-	-
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	79,266,100.00	77,730,280.00	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	79,266,100.00	77,730,280.00	-	-
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1,705,488,300.00	1,700,765,190.00	-	-
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	261,768,700.00	259,601,350.00	-	-
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,443,719,600.00	1,441,163,840.00	-	-
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	49,750,000.00	49,737,990.00	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	49,750,000.00	49,737,990.00	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	941,964,750.00	923,832,959.00	-	-

Uraian Program/Kegiatan	Kelompok Belanja			
	Operasi		Modal	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	941,964,750.00	923,832,959.00	-	-
Pameran Dagang Internasional/Nasional	658,726,200.00	647,336,963.00	-	-
Pameran Dagang Lokal	132,999,550.00	128,359,280.00	-	-
Peningkatan Citra Produk Ekspor	150,239,000.00	148,136,716.00	-	-
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	350,000,000.00	-	-
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	350,000,000.00	-	-
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	-	350,000,000.00	-	-
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	200,759,750.00	192,228,110.00	-	-
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	152,287,750.00	145,681,920.00	-	-
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	152,287,750.00	145,681,920.00	-	-
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	48,472,000.00	46,546,190.00	-	-
Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	48,472,000.00	46,546,190.00	-	-
UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)	**1,551,658,969.00**	**1,472,695,691.00**	**2,243,548,030.00**	**2,070,966,000.00**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	956,090,454.00	897,043,216.00	2,243,548,030.00	2,070,966,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	282,990,000.00	239,290,000.00	-	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282,990,000.00	239,290,000.00	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	192,756,806.00	192,264,705.00	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,237,246.00	3,233,652.00	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,540,660.00	51,378,313.00	-	-

Uraian Program/Kegiatan	Kelompok Belanja			
	Operasi		Modal	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25,615,900.00	25,576,800.00	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112,363,000.00	112,075,940.00	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2,243,548,030.00	2,070,966,000.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	2,243,548,030.00	2,070,966,000.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233,139,648.00	221,051,011.00	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17,898,000.00	17,829,500.00	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168,737,496.00	157,001,293.00	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46,504,152.00	46,220,218.00	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247,204,000.00	244,437,500.00	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4,050,000.00	3,127,800.00	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55,800,000.00	55,207,000.00	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187,354,000.00	186,102,700.00	-	-
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	595,568,515.00	575,652,475.00	-	-
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	595,568,515.00	575,652,475.00	-	-
Pengembangan Layanan Kalibrasi	125,002,150.00	120,417,620.00	-	-
Pengembangan Layanan Pengujian	306,549,240.00	292,893,720.00	-	-
Pemantauan Mutu Produk	116,353,625.00	115,442,620.00	-	-
Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	47,663,500.00	46,898,515.00	-	-
UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)	**1,347,507,383.00**	**1,246,956,215.00**	**-**	**-**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,347,507,383.00	1,246,956,215.00	-	-

Uraian Program/Kegiatan	Kelompok Belanja			
	Operasi		Modal	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	512,760,000.00	431,960,000.00	-	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	512,760,000.00	431,960,000.00	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	103,451,034.00	99,783,941.00	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,817,590.00	3,800,000.00	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56,706,444.00	55,051,491.00	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8,050,000.00	7,558,670.00	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,805,000.00	12,805,000.00	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22,072,000.00	20,568,780.00	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216,549,666.00	213,310,348.00	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182,649,666.00	180,231,748.00	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33,900,000.00	33,078,600.00	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514,746,683.00	501,901,926.00	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81,020,000.00	77,575,926.00	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91,400,000.00	82,630,000.00	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	342,326,683.00	341,696,000.00	-	-
UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	**1,647,884,430.00**	**1,248,123,876.00**	**-**	**-**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	402,461,480.00	368,376,471.00	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	251,160,000.00	219,060,000.00	-	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	251,160,000.00	219,060,000.00	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	61,147,780.00	59,539,374.00	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,953,830.00	21,810,414.00	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8,313,950.00	8,304,300.00	-	-

Uraian Program/Kegiatan	Kelompok Belanja			
	Operasi		Modal	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,880,000.00	29,424,660.00	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46,956,800.00	46,795,497.00	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,456,800.00	45,334,500.00	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,500,000.00	1,460,997.00	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43,196,900.00	42,981,600.00	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30,856,900.00	30,641,600.00	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,340,000.00	12,340,000.00	-	-
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1,245,422,950.00	879,747,405.00	-	-
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1,046,503,950.00	686,924,631.00	-	-
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	875,599,950.00	521,752,000.00	-	-
Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	95,304,400.00	89,929,601.00	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	75,599,600.00	75,243,030.00	-	-
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	198,919,000.00	192,822,774.00	-	-
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	120,000,000.00	117,286,854.00	-	-
Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	78,919,000.00	75,535,920.00	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**3,811,538,472.00**	**3,363,693,926.00**	**-**	**-**

Uraian Program/Kegiatan	Kelompok Belanja			
	Operasi		Modal	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	**2,620,761,850.00**	**2,264,816,969.00**	**-**	**-**
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2,195,934,550.00	1,862,213,591.00	-	-
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2,195,934,550.00	1,862,213,591.00	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	979,420,500.00	686,794,504.00	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	251,059,850.00	234,617,041.00	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	238,757,050.00	235,976,970.00	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	395,201,100.00	382,789,212.00	-	-
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	331,496,050.00	322,035,864.00	-	-
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	247,829,800.00	231,712,415.00	-	-
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	247,829,800.00	231,712,415.00	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	76,288,000.00	69,596,600.00	-	-
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	171,541,800.00	162,115,815.00	-	-

Uraian Program/Kegiatan	Kelompok Belanja			
	Operasi		Modal	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	176,997,500.00	170,890,963.00	-	-
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	176,997,500.00	170,890,963.00	-	-
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	55,058,650.00	53,868,220.00	-	-
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	86,187,300.00	83,969,000.00	-	-
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	35,751,550.00	33,053,743.00	-	-
UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)	**1,190,776,622.00**	**1,098,876,957.00**	**-**	**-**
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,190,776,622.00	1,098,876,957.00	-	-
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1,190,776,622.00	1,098,876,957.00	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1,190,776,622.00	1,098,876,957.00	-	-

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Necara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2024, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS AKUN NERACA

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
    a. Kas di Bendahara Penerimaan
        1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
        2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
        3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.
    b. Kas di Bendahara Pengeluaran
        1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
        2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.

c. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
3. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

   Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

      1. Kualitas lancar

         Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

      2. Kualitas kurang lancar

         Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

      3. Kualitas diragukan

         Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

      4. Kualitas macet

         Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

   b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

      1. Kualitas lancar

         Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

      2. Kualitas kurang lancar

         Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

      3. Kualitas diragukan

         Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

   Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

1. Kualitas lancar

   Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas kurang lancar

   Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

3. Kualitas diragukan

   Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

   Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

e. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

f. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
3. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual. Metode Perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
4. Persediaan disajikan sebesar harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
5. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO), harga pembelian terakhir, average, atau nilai wajar.
6. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
   a. Aset Tetap
      1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Suatu aset teta harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
         a) Berwujud;
         b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
         c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
         d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
         e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
         f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp.0,00
2	Alat-alat Berat	Rp.10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp.1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp.5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp.1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp.10.000.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp.300.000,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp.300.000,00
10	Alat-alat Ukur	Rp.300.000,00
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp.5.000.000,00
12	Peralatan Kantor	Rp.300.000,00
13	Perlengkapan Kantor	Rp.300.000,00
14	Mebeulair	Rp.250.000,00
15	Alat Studio	Rp.300.000,00
16	Alat Komunikasi	Rp.500.000,00
17	Peralatan Pemancar	Rp.500.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp.500.000,00
19	Alat Kedokteran	Rp.300.000,00
20	Alat Kesehatan Umum	Rp.300.000,00
21	Unit Alat Laboratorium	Rp.300.000,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp.300.000,00
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp.300.000,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp.300.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp.300.000,00
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp.300.000,00
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp.300.000,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp.300.000,00
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp.300.000,00
30	Senjata Api	Rp.500.000,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp.500.000,00
32	Senjata Sinar	Rp.500.000,00
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp.500.000,00
34	Komputer Unit	Rp.300.000,00
35	Peralatan Komputer	Rp.300.000,00
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp.10.000.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.0,00
38	Buku/Kepustakaan	Rp.0,00
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp.0,00
40	Hewan/Ternak dan Tanaman a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	 Rp.500.000,00 Rp.500.000,00 Rp.300.000,00 Rp.500.000,00
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp.300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

8. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumusan sebagai berikut:

$$Penyusutan\ per\ Periode = \frac{Nilai\ yang\ dapat\ disusutkan}{Masa\ manfaat}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Dsember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
c. Untuk aset tetap yang diperole setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4. 2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5
Sumur	5
Produksi	5
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	15
Alat Bantu Produksi	15
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu/Tanda Batas	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10. Semua aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, dapat disusutkan sesuai dengan karakteristik masing-masing aset.

b. Properti Investasi

1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
   a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
   b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
   a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

3. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
4. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
5. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

c. Aset Lainnya

1. Aset tak berwujud diakui jika:
   a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
   b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.

3. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika:
   a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan

b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembaliterhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporankeuangan disetujui.

4. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan
   a. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
   b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
      1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
      2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
      3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
      4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

c. Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azaz bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :

1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, yaitu:

1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Surplus atau Defisit
    a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
    b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
    c. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
    a. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
    b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Acrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
    a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
    b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
        1) Pendapatan Asli Daerah;
        2) Pendapatan Transfer; dan
        3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
    c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
        1. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
        2. Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
    d. Pengakuan pendapatan-LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
        1) Terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
        2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.

3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

e. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Beban-LO
   a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
   b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
   c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
   d. Beban Non-Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional.
   e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
   f. Beban diakui pada :
      1) Saat timbulnya kewajiban;
      2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
      3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

g. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
   1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
   2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
   3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

h. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
   1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
   2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
   3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
   4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

i. Beban diukur sesuai dengan:
   1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
   2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi

pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4. Ekuitas akhir.

4.8 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

1. Koreksi Kesalahan

i. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

ii. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

iii. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

iv. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

v. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

vi. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

vii. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

viii. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan

pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

ix. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

x. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

xi. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

xii. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

xiii. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1	**Pendapatan-LRA**	**208,907,750.00**	**403,561,430.00**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 memiliki realisasi pendapatan-LRA sebesar Rp208,907,750.00 sedangkan realisasi Pendapatan LRA pada Tahun 2023 sebesar Rp403,561,430.00. Terjadi penurunan Pendapatan LRA pada Tahun 2024 sebesar Rp194,653,680.00 atau 48,23% apabila di bandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2023. Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi pendapatan untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi PendapatanTahun 2024 dan Tahun 2023

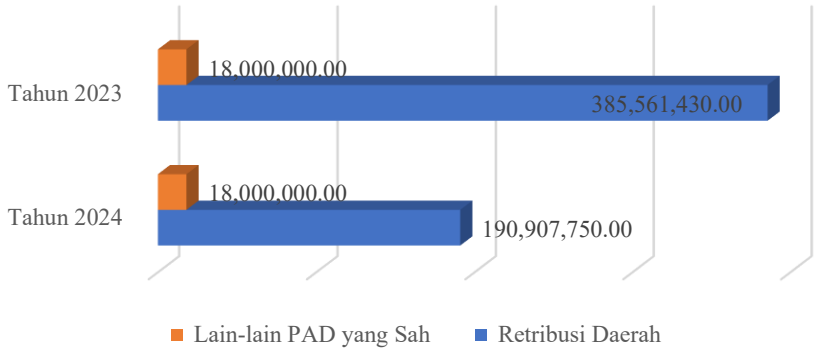

Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024, hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang didominasi oleh Pendapatan Retribusi Daerah, yang dimana pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp194,653,680.00 atau 50,49% jika dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2024 tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar

Rp18,000,000.00. Tabel berikut menunjukan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Tabel 5.1
Rincian Realisasi Pendapatan LRA Tahun 2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Retribusi Daerah	235,766,900.00	190,907,750.00	80.97	385,561,430.00
Lain-lain PAD yang Sah	65,000,000.00	18,000,000.00	27.69	18,000,000.00
Jumlah	300,766,900.00	208,907,750.00	69.46	403,561,430.00

Pada Tahun Anggaran 2024 Pendapatan hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah. Retribusi Daerah pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp235,766,900.00 dan direalisasikan sebesar Rp190,907,750.00 atau 80,97% dari target yang telah ditetapkan. Lain-lain PAD Yang Sah pada Tahun 2024 yang terealisasi 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00. Adapun komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5.2
Komposisi Realisasi Pendapatan Tahun 2024

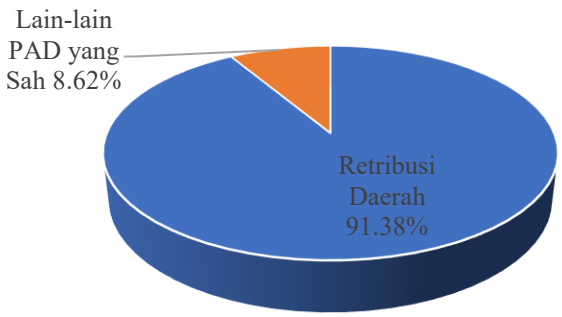

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi Pendapatan dimana Retribusi Daerah memiliki persentase terbesar untuk realisasi Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, yaitu sebesar 91,38%, sedangkan untuk Lain-lain PAD Yang Sah hanya berkomposisi sebesar 8,62% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Adapun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 terdiri dari 1 (satu) Unit Dinas dan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis yaitu Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan (UPT P2IPK), Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (UPT PSMB) dan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT PPK). Secara keseluruhan, realisasi

Pendapatan Asli Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sejumah Rp208,907,750.00, dihasilkan dan dibukukan pada Unit Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1.1 Retribusi Daerah-LRA	**190,907,750.00**	**385,561,430.00**

Realisasi anggaran Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp190,907,750.00 atau 80,97% dari anggaran pendapatan sebesar Rp235,766,900.00. Jumlah realisasi hasil Retribusi Daerah tahun ini menurun sebesar Rp194,653,680.00 atau 50,49% dari realisasi Tahun 2023 yang sebelumnya senilai Rp385,561,430.00. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 hanya berasal dari Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp131,215,500.00 dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp59,692,250.00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1.2 Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	**18,000,000.00**	**18,000,000.00**

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp18,000,000.00 yang terealisasi 100% dari yang dianggarkan. Jumlah realisasi tahun ini tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023. Lain-lain PAD yang Sah-LRA pada Tahun 2024 hanya terdiri dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan berupa Hasil Sewa BMD sebesar Rp18,000,000.00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2 Belanja	**28,695,839,348.00**	**30,329,441,541.00**

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 sebesar Rp28,695,839,348.00 atau 90,81% dari anggaran belanja sebesar Rp31,600,058,296.09. Jumlah realisasi belanja tahun ini menurun sebesar Rp1,633,602,193.00 atau 5,39% dari Tahun 2023 yang sebelumnya berada pada nilai Rp30,329,441,541.00. Tabel berikut menunjukan rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Tabel 5.2
Rincian Realisasi Belanja Tahun 2024

Belanja Daerah	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Operasi	29,065,498,366.09	26,336,973,348.00	90.61	29,784,990,041.00
Belanja Modal	2,534,559,930.00	2,358,866,000.00	93.07	544,451,500.00
Jumlah	31,600,058,296.09	28,695,839,348.00	90.81	30,329,441,541.00

Tabel diatas menunjukan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp26,336,973,348.00 atau 90,61% dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp2,358,866,000.00 atau 93,07% dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu pada Gambar 5.3 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi Belanja untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023.

Gambar 5.3
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal
Tahun 2024 dan Tahun 2023

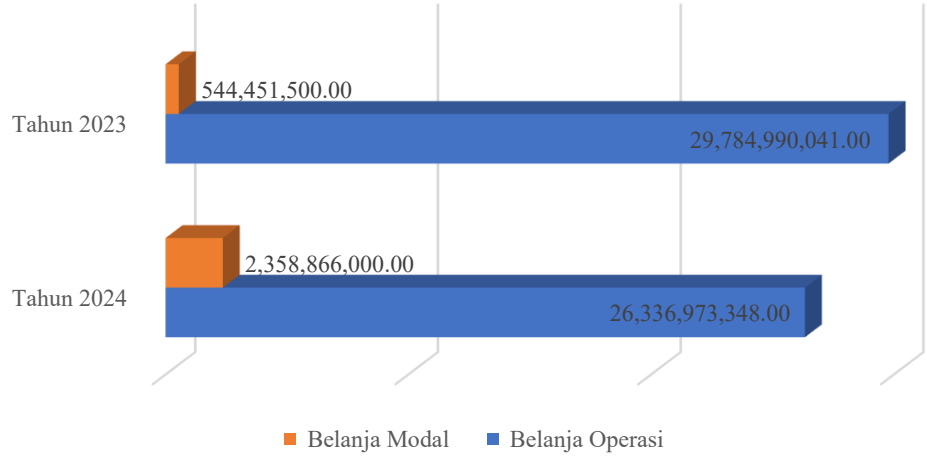

Grafik diatas menunjukan perbandingan realisasi belanja antara Tahun 2024 dan Tahun 2023. Terjadi penurunan pada Belanja Operasi sebesar Rp3,448,016,693.00 atau 11,58% pada Tahun 2024, sedangkan pada bagian Belanja Modal sebaliknya mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp1,814,414,500.00 atau 333,26% pada Tahun 2024. Berikut komposisi realisasi Belanja Modal dan Belanja Operasi pada Tahun 2024.

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2024

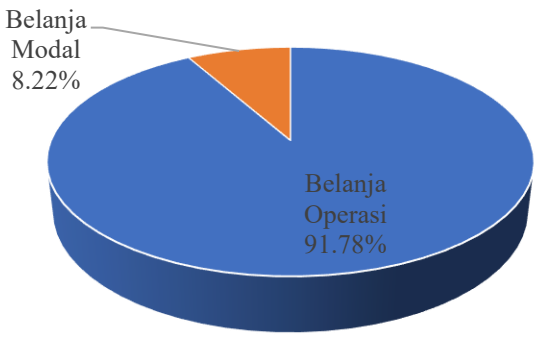

Pada Tahun 2024 juga dapat dilihat bahwa Belanja Operasi memberikan komposisi terbesar dengan persentase 91,78%, sedangkan Belanja Modal hanya berkomposisi sebesar 8,22% dari total realisasi Belanja pada Tahun 2024.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (UPT PSMB), Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan (UPT P2IPK) dan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT PPK). Berikut disajikan tabel rincian realisasi belanja berdasarkan Unit Dinas dan UPT:

Tabel 5.3
Rincian Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2024

Belanja	Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Unit Dinas	23,618,682,861.99	21,558,220,609.00	91.28
UPT P2IPK	2,538,284,005.10	2,345,833,172.00	92.42
UPT PSMB	3,795,206,999.00	3,543,661,691.00	93.37
UPT PPK	1,647,884,430.00	1,248,123,876.00	75.74
Jumlah	31,600,058,296.09	28,695,839,348.00	90.81

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebaran anggaran belanja yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024. Total realisasi Belanja pada Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp21,558,220,609.00 dengan persentase realisasi 91,28% dari total anggaran sebesar Rp23,618,682,861.99. Realisasi Belanja pada UPT P2IPK sebesar Rp2,345,833,172.00 dengan tingkat realisasi 92,42% dari total anggaran sebesar Rp2,538,284,005.10. Realisasi belanja pada UPT PSMB sebesar Rp3,543,661,691.00 dengan tingkat realisasi 93,37% dari total anggaran sebesar Rp3,795,206,999.00. Realisasi belanja pada UPT PPK sebesar Rp1,248,123,876.00 dengan

tingkat realisasi 75,74% dari total anggaran sebesar Rp1,647,884,430.00. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas belanja berasal dari Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut komposisi realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 pada masing-masing Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2024

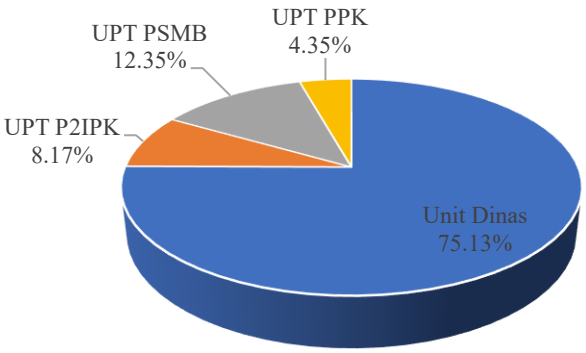

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar pada jumlah realisasi anggaran belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 75,13% dari total realisasi anggaran Belanja dan untuk komposisi terendah yaitu pada UPT PPK dengan persentase sebesar 4,35%.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	**26,336,973,348.00**	**29,784,990,041.00**

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 sebesar Rp26,336,973,348.00 atau 90,61% dari anggaran sebesar Rp29,065,498,366.09. Jumlah realisasi Belanja Operasi tahun ini menurun sebesar Rp3,448,016,693.00 atau 11,58% dari Tahun 2023 sebesar Rp29,784,990,041.00. Berikut dapat dilihat rincian realisasi Belanja Operasi Tahun 2024:

Tabel 5.4
Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024

Belanja Operasi	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Pegawai	12,791,424,301.99	10,655,829,859.00	83.30	10,374,036,564.00
Belanja Barang dan Jasa	15,474,074,064.10	14,881,143,489.00	96.17	18,621,286,577.00
Belanja Hibah	800,000,000.00	800,000,000.00	100.00	789,666,900.00
Jumlah	29,065,498,366.09	26,336,973,348.00	90.61	29,784,990,041.00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp10,655,829,859.00 atau 83,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp12,791,424,301.99. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp14,881,143,489.00 atau 96,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp15,474,074,064.10. Kemudian Belanja Hibah pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp800,000,000.00 yang terealisasi 100% dari yang dianggarkan. Berikut grafik perbandingan realisasi belanja Tahun 2024 terhadap Tahun 2023.

Gambar 5.6
Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023

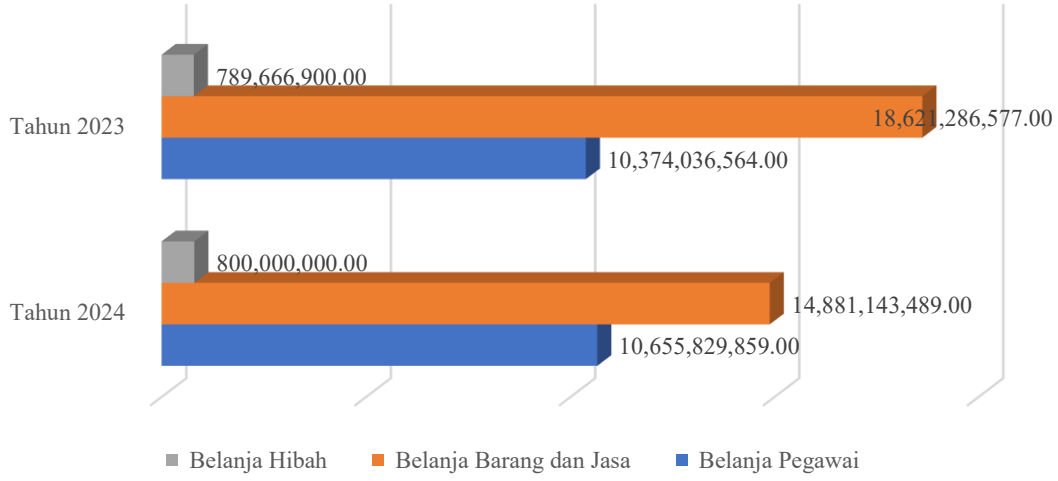

Grafik diatas menunjukan bahwa penurunan hanya terjadi pada realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2024 sebesar Rp3,740,143,088.00 atau 20,09% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan peningkatan terjadi pada Belanja Pegawai sebesar Rp281,793,295.00 atau 2,72% dan begitu juga peningkatan terjadi Belanja Hibah sebesar Rp10,333,100.00 atau 1,31% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut Komposisi Belanja Operasi Tahun 2024.

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024

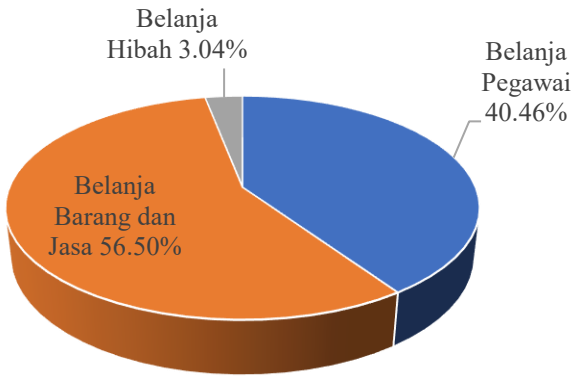

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat komposisi terbesar dari realisasi Belanja Operasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah pada Belanja Barang dan Jasa dengan komposisi sebesar 56,50%, kemudian Belanja Pegawai dengan komposisi sebesar 40,46%, sedangkan komposisi terkecil pada Belanja Hibah dengan komposisi sebesar 3,04%. Berikut Tabel yang menunjukan rincian realisasi Belanja Operasi untuk Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024:

Tabel 5.5
Rincian Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2024

Belanja Operasi	Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Unit Dinas	23,327,670,961.99	21,270,320,609.00	91.18
UPT P2IPK	2,538,284,005.10	2,345,833,172.00	92.42
UPT PSMB	1,551,658,969.00	1,472,695,691.00	94.91
UPT PPK	1,647,884,430.00	1,248,123,876.00	75.74
Jumlah	29,065,498,366.09	26,336,973,348.00	90.61

Tabel diatas menunjukan bahwa anggaran Belanja Operasi Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan alokasi terbesar untuk Belanja Operasi sebesar Rp21,270,320,609.00 dengan tingkat realisasi sebesar 91,18% dari anggaran sebesar Rp23,327,670,961.99. Belanja Operasi UPT P2IPK sebesar Rp2,345,833,172.00 dengan tingkat realisasi sebesar 92,42% dari anggarannya sebesar Rp2,538,284,005.00. Belanja Operasi UPT PSMB sebesar Rp1,472,695,691.00 dengan tingkat realisasi sebesar 94,91% dari anggarannya sebesar Rp1,551,658,969.00. Sedangkan Belanja Operasi UPT PPK sebesar Rp1,248,123,876.00 dengan tingkat realisasi sebesar 75,74% dari anggarannya sebesar Rp1,647,884,430.00. Berikut komposisi realisasi anggaran Belanja Operasi Tahun

2024 pada masing-masing Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2024

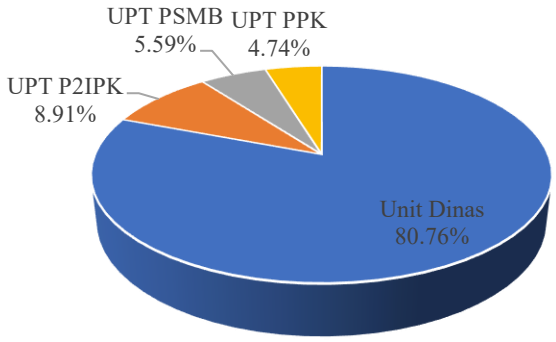

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar pada jumlah realisasi Belanja Operasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah pada Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 80,76% dari total realisasi anggaran Belanja Operasi dan untuk komposisi terendah Belanja Operasi Tahun 2024 yaitu pada UPT PPK dengan persentasi sebesar 4,74%.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	**Belanja Pegawai**	**10,655,829,859.00**	**10,374,036,564.00**

Realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun 2024 sebesar Rp10,655,829,859.00 atau 83,30% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp12,791,424,301.99. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp281,793,295.00 atau 2,72% dari Tahun 2023 yang sebesar Rp10,374,036,564.00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2024.

Tabel 5.6
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024

Belanja Pegawai	Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,543,865,423.99	6,361,190,404.00	84.32
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4,754,043,878.00	3,812,959,455.00	80.20
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	493,515,000.00	481,680,000.00	97.60
Jumlah	12,791,424,301.99	10,655,829,859.00	83.30

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yaitu sebesar Rp481,680,000.00 atau 97,60% dari anggaran sebesar Rp493,515,000.00, kemudian realisasi dengan tingkat realisasi terendah yaitu Belanja Tambahan Penghasilan ASN yaitu sebesar Rp3,812,959,455.00 atau 80,20% dari anggaran sebesar Rp4,754,043,878.00. Berikut gambar komposisi realisasi belanja pegawai Tahun 2024.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024

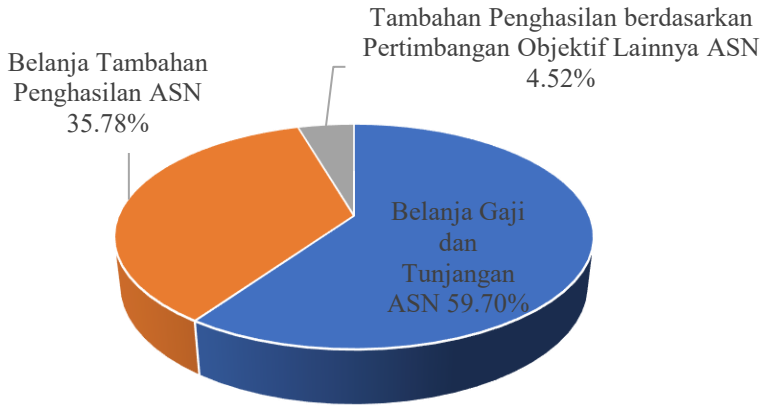

Berdasarkan komposisi pada gambar diatas dapat dilihat komposisi terbesar untuk realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 ialah pada bagian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 59,70%, sedangkan untuk komposisi terkecil yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yaitu sebesar 4,52%. Kemudian untuk rincian dan komposisi Belanja Pegawai pada masing-masing Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian pada Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.7
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2024

Belanja Pegawai	Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Unit Dinas	12,591,864,301.99	10,456,269,859.00	83.04
UPT P2IPK	71,160,000.00	71,160,000.00	100.00
UPT PSMB	69,840,000.00	69,840,000.00	100.00
UPT PPK	58,560,000.00	58,560,000.00	100.00
Jumlah	12,791,424,301.99	10,655,829,859.00	83.30

Tabel diatas menunjukan bahwa anggaran Belanja Pegawai pada Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan alokasi terbesar untuk belanja pegawai sebesar Rp10,456,269,859.00 dengan tingkat realisasi sebesar 83,04% dari anggaran Rp12,591,864,301.99. Belanja Pegawai UPT P2IPK sebesar Rp71,160,000.00 yang terealisasi 100% dari anggarannya. UPT PSMB sebesar Rp69,840,000.00 yang terealisasi 100% dari anggarannya dan UPT PPK sebesar Rp58,560,000.00 yang juga terealisasi 100% dari anggarannya. Berikut gambar yang menyajikan komposisi realisasi Belanja Pegawai pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan Tahun 2024.

Gambar 5.10
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2024

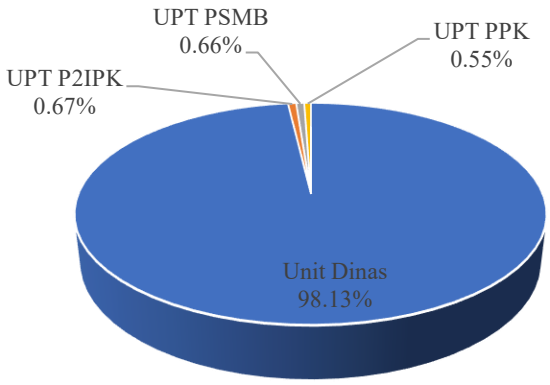

Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi realisasi anggaran Belanja Pegawai pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2024. Komposisi terbesar Belanja Pegawai adalah pada Unit Dinas Perindustian dan Perdagangan sebesar 98,13% dari total realisasi anggaran Belanja Pegawai, sedangkan UPT PPK memberikan komposisi terkecil pada Belanja Pegawai Tahun 2024 dengan persentase sebesar sebesar 0,55%.

Masing-masing kelompok Belanja Pegawai pada Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2024 tersebut memiliki rincian dan komposisi yang berbeda-beda pada setiap pos-pos anggaran secara keseluruhan. Rincian dan komposisi Belanja Gaji dan Tunjangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.8
Rincian dan Komposisi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun 2024			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Gaji Pokok ASN	6,076,572,185.00	5,184,626,229.00	85.32	81.50
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	530,620,349.00	424,684,812.00	80.04	6.68
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	358,204,300.00	299,640,000.00	83.65	4.71
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	62,602,000.00	49,560,000.00	79.17	0.78
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	210,259,100.00	145,735,000.00	69.31	2.29
Belanja Tunjangan Beras ASN	295,051,508.00	251,587,080.00	85.27	3.96
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10,228,704.00	5,281,959.00	51.64	0.08
Belanja Pembulatan Gaji ASN	327,277.99	75,324.00	23.02	0.001
Jumlah	7,543,865,423.99	6,361,190,404.00	84.32	100.00

Tabel diatas menunjukan rincian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024, yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Belanja Gaji Pokok ASN yaitu sebesar Rp5,184,626,229.00 atau 85,32% dari anggaran sebesar Rp6,076,572,185.00, sedangkan yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Belanja Pembulatan gaji ASN yakni sebesar Rp75,324.00 atau 23,02% dari anggaran sebesar Rp327,277.99. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2024, yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Gaji Pokok ASN yaitu sebesar 81,50% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Belanja Pembulatan Gaji yaitu sebesar 0,001 %.

Kelompok Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2024 hanya terdiri dari Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN dengan realisasi sebesar Rp3,812,959,455.00 atau 80,20% dari anggarannya sebesar Rp4,754,043,878.00.

Tabel 5.9
Rincian dan Komposisi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Tahun 2024			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	11,835,000.00	-	-	-
Belanja Honorarium	440,880,000.00	440,880,000.00	100.00	91.53
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	40,800,000.00	40,800,000.00	100.00	8.47
Jumlah	8,037,380,423.99	6,842,870,404.00	97.60	100.00

Tabel diatas menunjukan rincian realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2024 dimana Belanja

Honorarium terealiasi 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp440,880,000.00 dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD juga terealisasi 100% dari anggarkan sebesar Rp440,880,000.00, sedangkan Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp11,835,000.00 tidak direalisasikan pada Tahun 2024. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2024 yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Honorarium yaitu sebesar 91,53% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Belanja Jasa Pengelolaan BMD yaitu sebesar 8,47%.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2.	**Belanja Barang Dan Jasa**	**14,881,143,489.00**	**18,621,286,577.00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 sebesar Rp14,881,143,489.00 atau 96,17% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp15,474,074,064.10. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 menurun signifikan sebesar Rp3,740,143,088.00 atau 20,09% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp18,621,286,577.00. Berikut rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024.

Tabel 5.10
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	4,094,039,247.00	4,051,890,814.00	98.97
Belanja Jasa	6,009,032,134.00	5,609,779,576.00	93.36
Belanja Pemeliharaan	1,062,610,683.10	1,052,149,946.00	99.02
Belanja Perjalanan Dinas	4,308,392,000.00	4,167,323,153.00	96.73
Jumlah	15,474,074,064.10	14,881,143,489.00	96.17

Tabel diatas menunjukan bahwa dari beberapa kelompok rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2024, Belanja Pemeliharaan memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Rp1,052,149,946.00 atau 99,02% dari anggaran sebesar Rp1,062,610,683.10. Sedangkan Belanja Jasa memiliki tingkat realisasi terendah yaitu sebesar Rp5,609,779,576.00 atau 93,36% dari anggaran sebesar Rp6,009,032,134.00. Gambar berikut menunjukan rincian komposisi Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2024.

Gambar 5.11
Komposisi Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun 2024

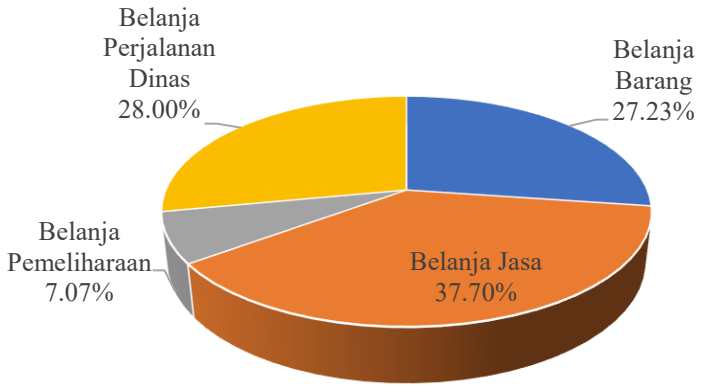

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat komposisi realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terbesar yaitu pada item Belanja Jasa sebesar 37,70% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Pemeliharaan yaitu sebesar 7,07%.

Masing-masing kelompok pada Belanja Barang dan Jasa pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki komposisi yang berbeda-beda. Yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.11
Komposisi Realisasi Belanja Barang Dan Jasa
Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2024

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Unit Dinas	10,735,806,660.00	10,464,050,750.00	97.47
UPT P2IPK	2,467,124,005.10	2,274,673,172.00	92.20
UPT PSMB	1,481,818,969.00	1,402,855,691.00	94.67
UPT PPK	789,324,430.00	739,563,876.00	93.70
Jumlah	15,474,074,064.10	14,881,143,489.00	96.17

Tabel diatas menunjukan bahwa anggaran Belanja Barag dan Jasa pada Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan alokasi terbesar untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp10,464,050,750.00 dengan tingkat realisasi sebesar 97,47% dari anggaran sebesar Rp10,735,806,660.00. Belanja Barang Dan Jasa UPT P2IPK sebesar Rp2,274,673,172.00 dengan tingkat realisasi sebesar 92,20% dari anggarannya sebesar Rp2,467,124,005.10. Belanja Barang dan Jasa UPT PSMB sebesar Rp1,402,855,691.00 dengan tingkat realisasi sebesar 94,67% dari anggarannya sebesar Rp1,481,818,969.00. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa UPT PPK sebesar Rp739,563,876.00 dengan tingkat realisasi sebesar 93,70% dari anggarannya sebesar Rp789,324,430.00. Berikut

gambar yang menyajikan komposisi realisasi belanja barang dan jasa pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan Tahun 2024.

Gambar 5.12
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2024

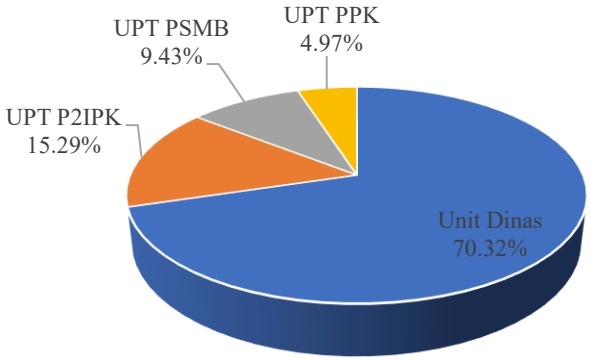

Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2024 dengan komposisi terbesar adalah pada Unit Dinas Perindustian dan Perdagangan yaitu sebesar 70,32% dari total realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa, sedangkan UPT PPK memberikan komposisi terkecil yaitu sebesar sebesar 4,97%.

Masing-masing kelompok Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2024 tersebut memiliki rincian dan komposisi yang berbeda-beda pada setiap pos-pos anggaran secara keseluruhan. Untuk Belanja Barang pada Tahun 2024 hanya terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis dengan realisasi sebesar Rp4,051,890,814.00 atau 98,97% dari anggaran sebesar Rp4,094,039,247.00. Sedangkan untuk Rincian dan komposisi Belanja Jasa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.12
Rincian dan Komposisi Belanja Jasa Tahun 2024

Belanja Jasa	Tahun 2024			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Jasa Kantor	4,394,034,134.00	4,294,095,978.00	97.73	76.55
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	86,800,000.00	83,655,117.00	96.38	1.49
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	632,698,000.00	624,233,000.00	98.66	11.13
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20,500,000.00	18,000,000.00	87.80	0.32
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	839,000,000.00	553,831,481.00	66.01	9.87
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	36,000,000.00	35,964,000.00	99.90	0.64
Jumlah	6,009,032,134.00	5,609,779,576.00	93.36	100.00

Tabel diatas menunjukan rincian realisasi Belanja Jasa Tahun 2024, tingkat realisasi tertinggi yaitu pada Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan yang terealisasi sebesar Rp35,964,000.00 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp36,000,000.00, sedangkan yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi yaitu sebesar Rp553,831,481.00 atau hanya 66,01% dari anggaran sebesar Rp839,000,000.00. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Jasa Tahun 2024, yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Jasa Kantor sebesar 76,55% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Belanja Sewa Sewa Gedung dan Bangunan sebesar 0,32%. Kemudian untuk Rincian dan komposisi Belanja Pemeliharaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.13
Rincian dan Komposisi Belanja Pemeliharaan Tahun 2024

Belanja Pemeliharaan	Tahun 2024			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Pemeliharaan Tanah	45,000,000.00	44,455,500.00	98.79	4.23
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	701,284,000.00	692,140,446.00	98.70	65.78
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	316,326,683.10	315,554,000.00	99.76	29.99
Jumlah	1,062,610,683.10	1,052,149,946.00	99.02	100.00

Tabel diatas menunjukan rincian realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yaitu sebesar Rp315,554,000.00 yang terealisasi 99,76% dari anggaran sebesar Rp316,326,683.10, sedangkan yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp692,140,446.00 atau 98,70% dari anggaran sebesar Rp701,284,000.00. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Pemeliharaan Tahun 2024, yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar 65,78% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar 4,23%. Kemudian untuk Rincian dan komposisi Belanja Perjalanan Dinas dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 5.14
Rincian dan Komposisi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024

Belanja Perjalanan Dinas	Tahun 2024			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4,183,142,000.00	4,048,616,698.00	96.78	97.15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	125,250,000.00	118,706,455.00	94.78	2.85
Jumlah	4,308,392,000.00	4,167,323,153.00	96.73	100.00

Tabel diatas menunjukan rincian realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024, Dimana Tingkat realsasi tertinggi pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yaitu sebesar Rp4,048,616,698.00 atau 96,78% dari anggaran sebesar Rp4,183,142,000.00. sedangkan yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp118,706,455.00 atau 94,78% dari anggaran sebesar Rp125,250,000.00. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024, yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar 97,15% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar 2,85%

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Belanja Hibah	**800,000,000.00**	**789,666,900.00**

Realisasi Belanja Hibah untuk Tahun 2024 sebesar Rp800,000,000.00 yang terealisasi 100% dari yang dianggarkan. Jumlah realisasi Tahun 2024 ini meningkat sebesar Rp10,333,100.00 atau 1,31% dari Tahun 2023 sebesar Rp789,666,900.00. Belanja Hibah Tahun 2024 terdebut hanya terdiri dari Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp800,000,000.00 yang direalisasikan pada Unit Dinas Perindustian dan Perdagangan sebesar Rp350,000,000.00 dan pada UPT PPK sebesar Rp450,000,000.00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	**2,358,866,000.00**	**544,451,500.00**

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp2,358,866,000.00 atau 93,07% dari anggaran sebesar Rp2,534,559,930.00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp1,814,414,500.00 atau 333,26% dari Tahun 2023 sebesar Rp544,451,500.00. Belanja Modal tersebut hanya terdiri dari realiasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Masing-masing kelompok pada Belanja Modal pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki komposisi yang berbeda-beda. Berikut rincian realisasi Belanja Modal berdasarkan Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024.

Tabel 5.15
Rincian Realisasi Belanja Modal
Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2024

Belanja Modal	Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Unit Dinas	291,011,900.00	287,900,000.00	98.93
UPT P2IPK	-	-	-
UPT PSMB	2,243,548,030.00	2,070,966,000.00	92.31
UPT PPK	-	-	-
Jumlah	2,534,559,930.00	2,358,866,000.00	93.07

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi Belanja Modal dari Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2024 yang memiliki alokasi terbesar yaitu pada UPT PSMB sebesar Rp2,070,966,000.00 atau 92,31% dari anggaran sebesar Rp2,243,548,030.00, kemudian Belanja Modal pada Unit Dinas yaitu sebesar Rp287,900,000.00 atau 98,93% dari anggaran sebesar Rp291,011,900.00. Berikut gambar yang menyajikan komposisi realisasi Belanja Modal pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan Tahun 2024.

Gambar 5.13
Komposisi Realisasi Belanja Modal
Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2024

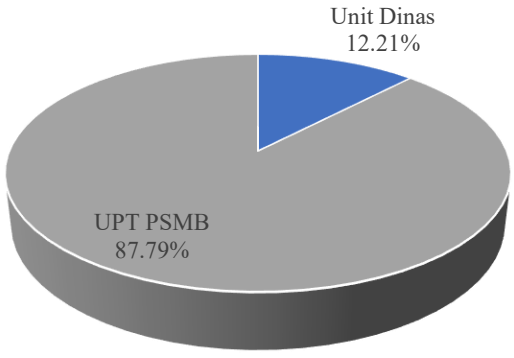

Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi realisasi anggaran Belanja Modal pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2024. Komposisi terbesar realisasi Belanja Modal adalah pada UPT PSMB yaitu sebesar 87,79%, sedangkan Unit Dinas Perindustian dan Perdagangan hanya dengan komposisi sebesar sebesar 12,21%.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**2,358,866,000.00**	**544,451,500.00**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2024 sebesar Rp2,358,866,000.00 atau 93,07% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2,534,559,930.00. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp1,814,414,500.00 atau 333,26% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024.

Tabel 5.16
Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2024			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Modal Alat Angkutan	44,440,000.00	42,200,000.00	94.96	1.79
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	864,135,000.00	767,145,000.00	88.78	32.52
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10,154,100.00	10,150,000.00	99.96	0.43
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	40,201,000.00	40,100,000.00	99.75	1.70
Belanja Modal Alat Laboratorium	1,339,101,500.00	1,263,571,000.00	94.36	53.57
Belanja Modal Komputer	236,528,330.00	235,700,000.00	99.65	9.99
Jumlah	2,534,559,930.00	2,358,866,000.00	93.07	100.00

Tabel diatas menunjukan bahwa rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 masing-masing memiliki rincian komposisi dalam penggunaan anggaran. Pada Tahun 2024 Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan tingkat realisasi tertinggi yaitu Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terealisasi sebesar Rp10,150,000.00 atau 99,96% dari anggaran sebesar Rp10,154,100.00, sedangkan realisasi dengan tingkat realisasi terendah yaitu Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp767,145,000.00 atau 88,78% dari anggaran sebesar Rp864,135,000.00. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024, yang memiliki komposisi

terbesar yaitu Pengadaan Alat Laboratorium yaitu sebesar 53,57% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil pada Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu sebesar 0,43%.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1	**Surplus/Defisit LRA**	**(28,486,931,598.00)**	**(29,925,880,111.00)**

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 mengalami Defisit Sebesar Rp28,486,931,598.00 atau 91,01% dari anggaran yang ditetapkan sejumlah Rp31,299,291,396.09, dimana mengalami penurunan defisit sebesar Rp1,438,948,513.00 atau 4,81% jika dibandingkan dengan jumlah Defisit Tahun 2023 sebesar Rp29,925,880,111.00.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Berikut penjelasan atas akun-akun Neraca pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.1.	**Aset**	**39,657,561,812.04**	**40,222,652,564.57**

Jumlah Aset yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar Rp39,657,561,812.04, terjadi penurunan sebesar Rp565,090,752.53 atau 1,40% dari jumlah Aset Tahun 2023 yang sebesar Rp40,222,652,564.57. Berikut menunjukan rincian Aset per 31 Desember 2024 :

Tabel 5.17
Rincian Aset Per 31 Desember 2024

Aset	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
			Rp.	%
Aset Lancar	228,161,907.77	200,090,869.30	28,071,038.47	14.03
Aset Tetap	38,369,157,473.27	38,956,107,328.27	(586,949,855.00)	(1.51)
Harga Perolehan	62,897,911,766.50	60,884,111,891.50	2,013,799,875.00	3.31
Akumulasi penyusutan	(24,528,754,293.23)	(21,928,004,563.23)	(2,600,749,730.00)	11.86
Aset Lainnya	1,060,242,431.00	1,066,454,367.00	(6,211,936.00)	(0.58)
Jumlah	39,657,561,812.04	40,222,652,564.57	(565,090,752.53)	(1.40)

Tabel diatas menunjukan bahwa Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp228,161,907.77,

Aset Tetap sebesar Rp38,369,157,473.27 yang terdiri dari Harga Perolehan sebesar Rp62,897,911,766.50 dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp24,528,754,293.23, serta Aset Lainnya dengan Nilai Bersih sebesar Rp1,060,242,431.00. Berikut grafik komparasi dari rincian Aset untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 :

Gambar 5.14
Komparasi Aset Tahun 2024 dan Tahun 2023

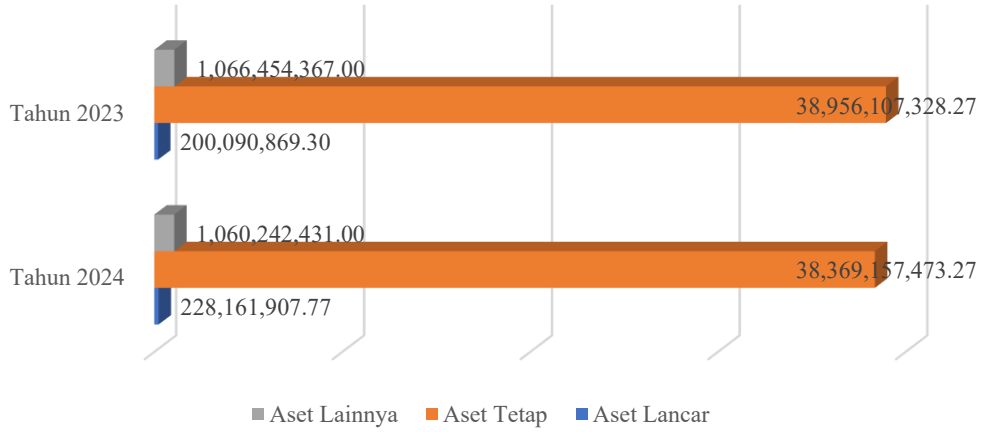

Gambar diatas menunjukan rincian komparasi Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan Tahun 2023, Dimana mayoritas menunjukkan terjadi penurunan pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hanya Aset Lancar yang mengalami kenaikan sebesar Rp28,071,038.47 atau 14,03%, sedangkan penurunan terjadi pada Aset Tetap sebesar Rp586,949,855.00 atau 1,51% dan Aset Lainnya juga mengalami penurunan sebesar Rp6,211,936.00 atau 0,58%. Berikut gambar yang menyajikan komposisi Aset Dinas Perindustian dan Perdagangan Per 31 Desember 2024:

Gambar 5.15
Komposisi Aset Per 31 Desember 2024

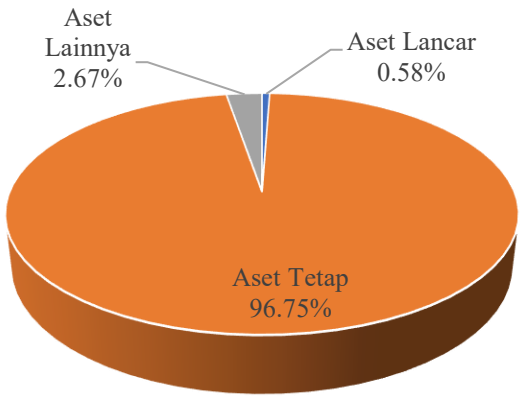

Dari gambar diatas dapat dilihat komposisi untuk rincian Aset per 31 Desember 2024, komposisi terbesar terdapat pada Aset Tetap yaitu 96,75% dari total Aset Tahun 2024 sedangkan untuk Aset Lancar dan Aset Lainnya dengan komposisi masing-masing yaitu sebesar 0,58% dan 2,67% dari total Aset Tahun 2024.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.1.1	**Aset Lancar**	**228,161,907.77**	**200,090,869.30**

Aset Lancar yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp28,071,038.47 atau 14,03% dari jumlah Aset Lancar Tahun 2023 sehingga diperoleh Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp228,161,907.77. Berikut rinciannya:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Kas di Bendahara Penerimaan	**0,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari perolehan pendapatan dari Unit Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional dari Unit Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2024.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang di pegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024, baik yang berupa Kas Tunai dan Kas Bank pada rekening resmi atas nama Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Bank Sulteng telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke Kas Daerah melalui STS No. 5893/BPKAD/2024 ke BANK SULTENG tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp413,833,211.00 yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas Intern Bulan Desember 2024 Kas tanggal 2 Januari 2025 sebesar Rp0.00 dan Register Penutupan Kas tanggal 2 Januari 2025 sebesar Rp0.00. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 5.18
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024
Tunai	-
Unit Dinas	-
UPT P2IPK	-
UPT PSMB	-
UPT PPK	
Bank	-
Unit Dinas (BPD:0010103260730)	-
UPT P2IPK (BPD:0010103000051)	-
UPT PSMB (BPD:0010103258518)	-
UPT PPK	-
Jumlah	-

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Beban Dibayar Dimuka	**28,242,550.00**	**0,00**

Saldo Beban dibayar dimuka pada Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan Pengakuan atas belum jatuh temponya Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun hingga tanggal 31 Desember 2024 berupa Asuransi Barang Milik Daerah untuk Bangunan dan Gedung sebesar Rp28,242,550.00, sehingga diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka pada Neraca Tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4. Persediaan	**199,919,357.77**	**200,090,869.30**

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD.

Berdasarkan Berita Acara Stok Opname Barang Persediaan Tahun 2024, jumlah persediaan pada masing-masing Unit Dinas dan UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, yaitu terdiri dari Unit Dinas sesuai dengan Berita Acara *Stockopname* No.900.1.7.2/01A/Sekretariat sebesar Rp13,615,220.00, UPT PPK dengan Berita Acara *Stockopname* No.000.6.7/12/UPT P2K/2025 sebesar Rp2,874,450.00, UPT PSMB dengan Berita Acara *Stockopname* No.900.17.2/696/TU-PSMB/2025 sebesar Rp1,390,880.00 dan UPT P2IPK dengan Berita Acara *Stockopname* No.930/015/UPT.P2IPK/2025 dengan Nilai Persediaan Akhir sebesar Rp182,038,807.77. Berikut rincian perhitungan persediaan akhir per 31 Desember 2024:

Tabel 5.19
Rincian Perhitungan Persediaan Per 31 Desember 2024

Uraian	Unit Dinas	UPT P2IPK	UPT PSMB	UPT PPK	Jumlah
Persediaan Awal	**1,441,175.30**	**194,684,686.00**	**325,008.00**	**3,640,000.00**	**200,090,869.30**
Belanja BHP (+)	2,964,366,742.00	523,268,118.00	444,138,140.00	120,117,814.00	4,051,890,814.00
Beban BHP (-)	2,952,192,697.30	535,913,996.23	443,072,268.00	120,883,364.00	4,052,062,325.53
Persediaan Akhir	**13,615,220.00**	**182,038,807.77**	**1,390,880.00**	**2,874,450.00**	**199,919,357.77**
Bahan	-	585,000.00	-	-	585,000.00
Suku Cadang	-	100,000.00	-	-	100,000.00
Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor	13,615,220.00	181,353,807.77	1,390,880.00	2,874,450.00	199,234,357.77

Tabel diatas menunjukan bahwa Persediaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari persediaan awal sebesar Rp200,090,869.30 kemudian ditambahkan Belanja Bahan Pakai Habis Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4,051,890,814.00, lalu dikurangi dengan Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2024 sebesar Rp4,052,062,325.53, sehingga diperoleh saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp199,919,357.77.

	Tahun 2024 (Rp)	**Tahun 2023 (Rp)**
5.2.1.2 Aset Tetap	**38,369,157,473.27**	**38,956,107,328.27**

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk

kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp38,369,157,473.27, dimana terjadi penurunan sebesar Rp586,949,855.00 atau 1,51% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut rincian mutasi Harga Perolehan Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024.

Tabel 5.20
Rincian Mutasi Harga Perolehan Aset Tetap Tahun 2024

Aset Tetap	Tahun 2024	Mutasi		Tahun 2023
		Bertambah	Berkurang	
Tanah	9,377,950,000.00	-	-	9,377,950,000.00
Peralatan dan Mesin	26,237,800,635.23	2,671,266,000.00	657,466,125.00	24,224,000,760.23
Gedung dan Bangunan	26,825,620,481.27	-	-	26,825,620,481.27
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	456,540,650.00	-	-	456,540,650.00
Jumlah	62,897,911,766.50	2,671,266,000.00	657,466,125.00	60,884,111,891.50

Tabel diatas menunjukan rincian mutasi Harga Perolehan Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, dimana terjadi mutasi bertambah sebesar Rp2,671,266,000.00 dan mutasi berkurang sebesar Rp657,466,125.00 sehingga diperoleh saldo Harga Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp62,897,911,766.50. Berikut gambar yang menyajikan komposisi Harga Perolehan Aset Tetap Dinas Perindustian dan Perdagangan Tahun 2024:

Gambar 5.16
Komposisi Harga Perolehan Aset Tetap Per 31 Desember 2024

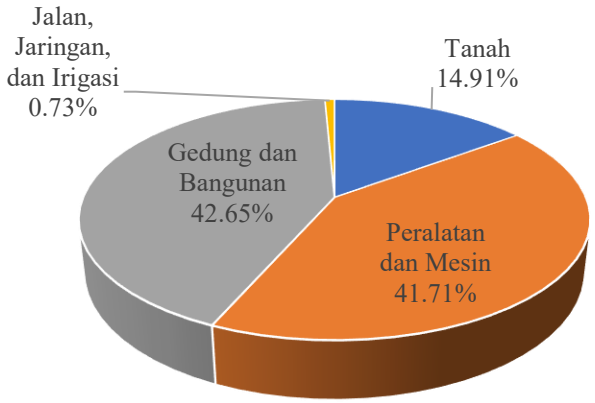

Dari gambar diatas dapat dilihat komposisi untuk rincian Harga Perolehan Aset Tetap Tahun 2024, komposisi terbesar terdapat pada Gedung dan Bangunan sebesar 42,65%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar 0,73% dari total Harga Perolehan Aset Tetap Tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Tanah	**9,377,950,000.00**	**9,356,950,000.00**

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Harga Perolehan Tanah Tahun 2024 mengalami tidak mengalami perubahan, sehingga diperoleh saldo Tanah per 31 Desember 2024 tetap sebesar Rp9,377,950,000.00, dimana Tanah ini hanya terdiri dari Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Peralatan Dan Mesin	**26,237,800,635.23**	**24,224,000,760.23**

Saldo Harga Perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 Sebesar Rp26,237,800,635.23 dimana bertambah sebesar Rp2,013,799,875.00 atau 8,31% dari Peralatan dan Mesin Tahun 2023 yang sebesar Rp24,224,000,760.23. Bertambahnya Harga Perolehan Peralatan dan Mesin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 disebabkan oleh adanya mutasi Tahun 2024 yang terdiri dari:

a) Mutasi bertambah Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2,358,866,000.00.
b) Mutasi bertambah Mutasi Antar SKPD Sesuai Berita Acara Serah Terima No.900,17,2/241/Sek berupa Kendaraan Roda 4 sebesar Rp312,400,000.00.
c) Mutasi berkurang Mutasi Antar SKPD Sesuai Berita Acara Serah Terima No.900,17,2/8937/Sek berupa Kendaraan Roda 4 sebesar Rp347,000,000.00.
d) Mutasi berkurang Penghapusan Pemindahtanganan BMD pada Tahun 2024 melaui mekanisme lelang dengan SK Lelang No.012/139-07/BPKAD berupa Kendaraan Roda 4 sebesar Rp310,466,125.00.

Adapun Peralatan dan Mesin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp26,237,800,635.23 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Rincian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024

Uraian	Harga Perolehan (Rp.)
Alat Angkutan	23,376,683,135.23
Alat Bengkel dan Alat Ukur	767,145,000.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	21,250,000.00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	40,100,000.00
Alat Laboratorium	1,263,571,000.00
Peralatan Komputer	769,051,500.00
Jumlah	26,237,800,635.23

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	**26,825,620,481.27**	**26,825,620,481.27**

Saldo Harga Perolehan Gedung dan Bangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 Sebesar Rp26,825,620,481.27 yang tidak mengalami perubahan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Saldo tersebut hanya terdiri dari Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp26,825,620,481.27.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	**456,540,650.00**	**456,540,650.00**

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Harga Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp456,540,650.00 tidak terjadi perubahan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan	**0.00**	**0.00**

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai

pada saat akhir tahun anggaran. Tidak terdapat saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 20145 (Rp)
6.	**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**	**(24,528,754,293.23)**	**(21,928,004,563.23)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp24,528,754,293.23 dimana mengalami peningkatan sebesar Rp2,600,749,730.00 atau 11,86% jika dibandingkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 yang sebesar Rp21,928,004,563.23. Berikut rincian mengenai mutasi akumulasi penyusutan aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Tabel 5.22
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Per 31 Desember 2024	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2024	Per 31 Desember 2023
Peralatan dan Mesin	19,883,886,743.23	(309,423,384.00)	2,499,718,917.00	17,693,591,210.23
Gedung dan Bangunan	4,548,814,801.00	(100,244,768.00)	498,949,863.00	4,150,109,706.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	96,052,749.00	-	11,749,102.00	84,303,647.00
Jumlah	24,528,754,293.23	(409,668,152.00)	3,010,417,882.00	21,928,004,563.23

Tabel diatas menunjukan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 berasal dari mutasi bertambah atas pengakuan Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp3,010,417,882.00 dan mutasi berkurang Koreksi Akumulasi Penyusutan hasil perhitungan Kembali sebesar Rp409,668,152.00, sehingga diperoleh saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp24,528,754,293.23 dengan komposisi sebagai berikut:

Gambar 5.17
Komposisi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024

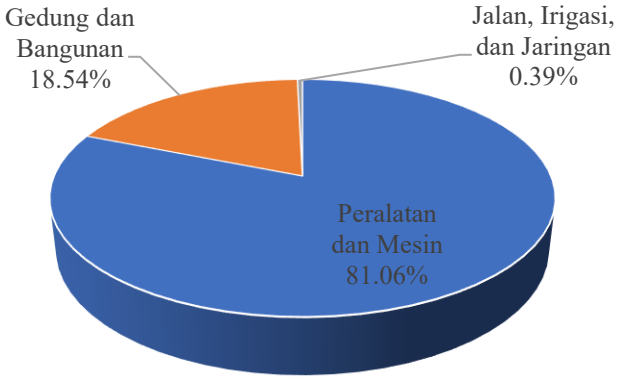

Gambar diatas menunjukan bahwa komposisi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang terbesar yaitu Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dengan komposisi sebesar 81,06%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan komposisi sebesar 0,39%.

Selain Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2024, terdapat Aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi Aset Tetap yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Barang Ekstrakompatabel) dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5.23
Daftar Aset yang Tidak Memenuhi Kapitalisasi Aset Tetap
(Barang Ekstrakomptabel) per 31 Desember 2024

Barang Ekstrakomptabel	Tahun 2024	Mutasi		Tahun 2023
		Bertambah	Berkurang	
Peralatan dan Mesin	109,504,622.50	-	-	109,504,622.50
Gedung dan Bangunan	24,520,000.00	-	-	24,520,000.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
Jumlah	134,024,622.50	-	-	134,024,622.50

Tabel diatas menunjukan saldo Barang Ekstrakomptabel Tahun 2024 tidak mengalami mutasi, sehingga diperoleh saldo Barang Ekstrakomptabel per 31 Desember 2024 tetap sebesar Rp134,024,622.50.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.1.3	**Aset Lainnya**	**1,060,242,431.00**	**1,066,454,367.00**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 terdiri dari, Aset Lain-lain yaitu aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif karena rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan dan Aset Tidak Berwujud berupa *Software*. Berikut rincian Aset Lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024:

Tabel 5.24
Rincian Mutasi Aset Lainnya Tahun 2024

Aset Lainnya	Tahun 2024	Mutasi		Tahun 2023
		Bertambah	Berkurang	
Aset Tak Berwujud	64,636,000.00	-	-	64,636,000.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(30,403,817.00)	(6,463,600.00)	-	(23,940,217.00)
Aset Lain-lain Rusak Berat	3,100,696,390.00	-	-	3,100,696,390.00
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(2,074,686,142.00)	-	(251,664.00)	(2,074,937,806.00)
Jumlah	1,060,242,431.00	(6,463,600.00)	(251,664.00)	1,066,454,367.00

Saldo Nilai Bersih Aset Lainnya per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp1,060,242,431.00 yang terdiri dari:

a) Aset Tidak Berwujud dengan Nilai Bersih sebesar Rp34,232,183.00 yang terdiri dari Harga Perolehan sebesar Rp64,636,000.00 dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp30,403,817.00 yang sebelumnya mengalami mutasi bertambah sebesar Rp6,463,600.00 berasal dari pengakuan Beban Amortisasi Tahun 2024.
b) Aset Lain-lain Rusak Berat dengan Nilai Bersih sebesar Rp1,026,010,248.00 yang terdiri dari Harga Perolehan sebesar Rp3,100,696,390.00 dan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat sebesar Rp2,074,686,142.00. Haga Perolehan Aset Lain-lain Rusak Berat tidak mengalami mutasi pada Tahun 2024, sedangkan nilai Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat berkurang dari hasil perhitungan Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Barang Rusak Berat Tahun 2024 sebesar Rp251,664.00.

Selain Aset Lainnya yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2024, terdapat Aset Lainnya yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset yang ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu berupa Aset Lain-lain yang tergolong Barang Ekstrakomptabel sebesar Rp20,000,000.00.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.2.	**Kewajiban**	**0,00**	**0,00**

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 tidak memiliki Kewajiban.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.3.	**Ekuitas**	**39,657,561,812.04**	**40,222,652,564.57**

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp39,657,561,812.04 dimana terjadi penurunan sebesar Rp565,090,752.53 atau 1,40% jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp40,222,652,564.57. Berikut rincian pembentukan Ekuitas Akhir Tahun 2024.

Tabel 5.25
Rincian Pembentukan Ekuitas Tahun 2024

Pembentukan Ekuitas	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	40,222,652,564.57	43,032,764,316.27
Surplus/(Defisit)	(29,116,876,041.53)	(32,736,783,258.70)
Damapak Komulatif Koreksi Nilai Persediaan Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-
Koreksi ekuitas lainnya	64,853,691.00	791,396.00
Ekuitas Dikonsolidasikan	28,486,931,598.00	29,925,880,111.00
Ekuitas Akhir	39,657,561,812.04	40,222,652,564.57

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrual untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset karena penghapusan dan mutasi aset antar SKPD. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos

Laporan Operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1	**Pendapatan Daerah– LO**	**208,907,750.00**	**403,561,430.00**

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Daerah –LO Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 ialah sebesar Rp208,907,750.00 dimana mengalami penurunan sebesar Rp194,653,680.00 atau 48,23% jika dibandingkan dengan Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp403,561,430.00. Adapun Pendapatan Daerah –LO Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 hanya terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebagai berikut:

Tabel 5.26
Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/(Turun)	
			Rp.	%
Retribusi Daerah - LO	190,907,750.00	385,561,430.00	(194,653,680.00)	(50.49)
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-
Jumlah	208,907,750.00	403,561,430.00	(194,653,680.00)	(48.23)

Tabel diatas menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2024 terdiri dari Retribusi Daerah - LO sebesar Rp385,561,430.00 dan Lain-lain PAD Yang Sah - LO sebesar Rp18,000,000.00. Berikut grafik komparasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023:

Gambar 5.18
Komparasi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

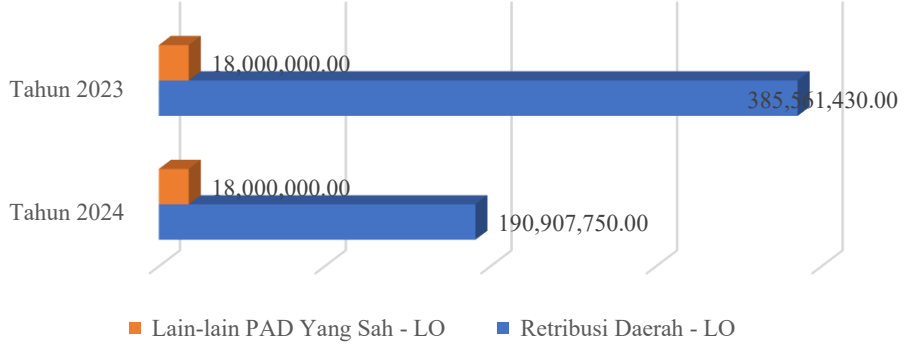

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp194,653,680.00 atau 50,49% sedangkan Lain-lain PAD Yang Sah – LO tidak mengalami perubahan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 5.19
Komposisi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024

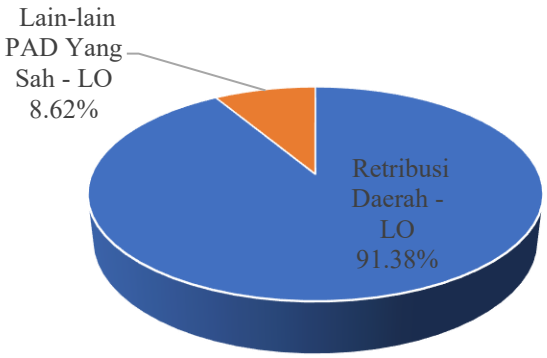

Dari gambar diatas dapat dilihat komposisi untuk rincian Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2024, komposisi terbesar terdapat pada Retribusi Daerah - LO yaitu 91,38%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Lain-lain PAD Yang Sah - LO sebesar 8,62% dari total Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1.1 Retribusi Daerah – LO	**190,907,750.00**	**385,561,430.00**

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 sebesar Rp190,907,750.00, dimana mengalami penurunan sebesar Rp194,653,680.00 atau 50,49% dari Tahun 2023 sebesar Rp385,561,430.00. Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan Pendapatan-LO dengan jumlah realiasi Pendapatan-LRA pada Tahun 2024 akibat perbedaaan basis akuntansi yang digunakan. Berikut rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024:

Tabel 5.27
Rincian Retribusi Daerah-LO Tahun 2024

Retribusi Daerah (PAD) - LO	Tahun 2024		
	LO	LRA	Selisih
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	131,215,500.00	131,215,500.00	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	59,692,250.00	59,692,250.00	-
Jumlah	190,907,750.00	190,907,750.00	-

Berasarkan tabel diatas, adapun Retribusi Daerah-LO berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO sebesar Rp131,215,500.00 dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO sebesar Rp59,692,250.00, dimana tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan Pendapatan-LO dengan jumlah realiasi Pendapatan-LRA pada

Tahun 2024 akibat perbedaaan basis akuntansi yang digunakan, yang berarti secara keseluruhan Retribusi Daerah yang dihasilkan Tahun 2024 telah lunas diterima pembayarannya atau tidak menimbulkan Piutang Pendapatan atas Retribusi tersebut. Berikut gambar yang menyajikan komposisi Retribusi Daerah-LO Dinas Perindustian dan Perdagangan Tahun 2024:

Gambar 5.20
Komposisi Retribusi Daerah-LO Tahun 2024

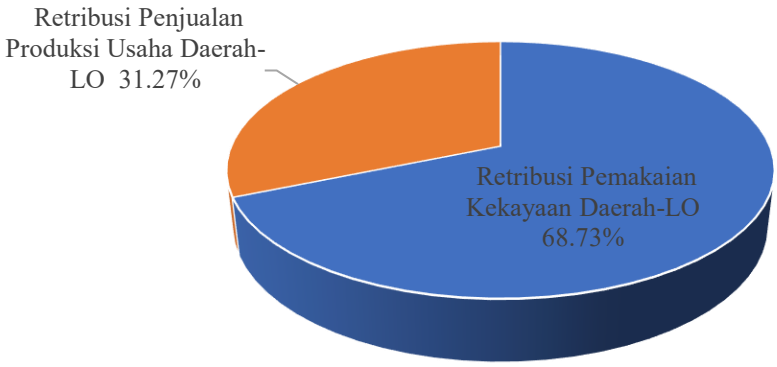

Dari gambar diatas dapat dilihat komposisi untuk rincian Retribusi Daerah-LO Tahun 2024, komposisi terbesar terdapat pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO sebesar 68,73%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO sebesar 31,27% dari total Retribusi Daerah-LO Tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1.2 Lain-Lain PAD Yang Sah – LO	**18,000,000.00**	**18,000,000.00**

Lain-lain PAD Yang Sah – LO pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah sebesar Rp18,000,000.00, dimana tidak mengalami perubahan jika dibandingakan tahun sebelumnya. Lain-lain PAD Yang Sah – LO Tahun 2024 hanya terdiri dari Hasil Sewa BMD-LO sebesar Rp18,000,000.00, yang dimana tidak terdapat selisih pengakuan pendapatan LO dengan Pendapatan LRA Tahun 2024, yang berarti secara keseluruhan Pendapatan Hasil Sewa yang dihasilkan Tahun 2024 telah lunas diterima pembayarannya atau tidak menimbulkan Piutang atas Pendapatan Sewa tersebut.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2	**Beban**	**29,325,783,791.53**	**33,140,344,688.70**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar Rp29,325,783,791.53 dimana terjadi penurunan sebesar Rp3,814,560,897.17 atau 11,51% dari jumlah Beban Tahun 2023 sebesar Rp33,140,344,688.70. Jumlah Beban-LO sendiri hanya meliputi Beban Operasi dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2.1 Beban Operasi	**29,325,783,791.53**	**33,140,344,688.70**

Beban Operasi mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Beban Operasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar Rp29,325,783,791.53 atau terjadi penurunan sebesar Rp3,814,560,897.17 atau 11,51% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut ini rincian Beban Operasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Tabel 5.28
Rincian Beban Operasi Tahun 2024

Beban Operasi	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/(Turun)	
			Rp.	%
Beban Pegawai	10,655,829,859.00	10,374,036,564.00	281,793,295.00	2.72
Beban Barang dan Jasa	14,853,072,450.53	18,639,429,777.70	(3,786,357,327.17)	(20.31)
Beban Hibah	800,000,000.00	789,666,900.00	10,333,100.00	1.31
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,016,881,482.00	3,337,211,447.00	(320,329,965.00)	(9.60)
Jumlah	29,325,783,791.53	33,140,344,688.70	(3,814,560,897.17)	(11.51)

Tabel diatas menunjukan bahwa rincian Beban Operasi Tahun 2024, dimana mengalami peningkatan dan penurunan, peningkatan terbesar terjadi pada Beban Pegawai yaitu sebesar Rp281,793,295.00 atau 2,72% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan penurunan terjadi pada Beban Barang dan Jasa sebesar Rp3,786,357,327.17 atau 20,31%. Berikut gambar komparasi Beban Operasi-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023.

Gambar 5.21
Komparasi Beban Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023

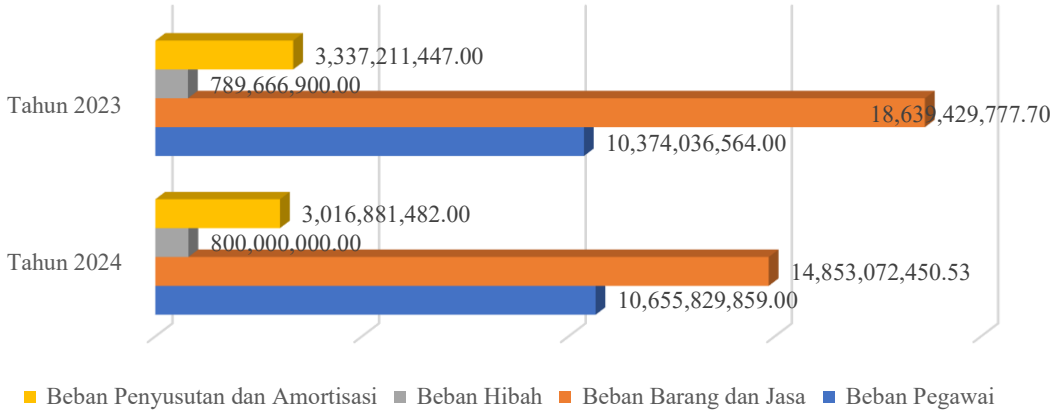

Gambar diatas menunjukan rincian komparasi Beban Operasi Tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan Tahun 2023, dimana secara mayoritas menunjukkan Peningkatan terjadi pada Belanja Pegawai dan Belanja Hibah, kemudian penurunan yang signifikan terjadi pada Beban Barang dan Jasa , sedangkan Beban Penyusutan dan Amortisasi tidak mengalami perubahan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut gambar yang menyajikan komposisi Beban Operasi Dinas Perindustian dan Perdagangan Tahun 2024:

Gambar 5.22
Komposisi Beban Operasi Tahun 2024

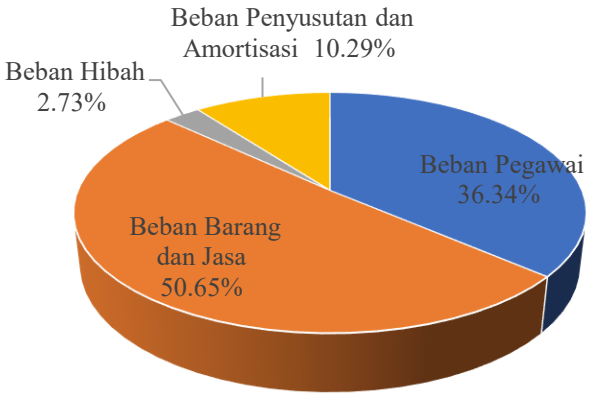

Dari gambar diatas dapat dilihat komposisi untuk rincian Beban Operasi Tahun 2024, komposisi terbesar terdapat pada Beban Barang dan Jasa yaitu sebesar 50,65%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Beban Hibah sebesar 2,73% dari total Beban Operasi Tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Beban Pegawai	**10,655,829,859.00**	**10,374,036,564.00**

Beban Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar Rp10,655,829,859.00 dimana mengalami peningkatan sebesar Rp281,793,295.00 atau 2,72% dari Tahun 2023 sebesar Rp10,374,036,564.00. Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan Beban Pegawai dengan jumlah realiasi Belanja Pegawai pada Tahun 2024 akibat perbedaaan basis akuntansi yang digunakan. Tabel berikut menunjukkan rincian Beban Pegawai Tahun 2024:

Tabel 5.29
Rincian Beban Pegawai Tahun 2024

Beban Pegawai	Tahun 2024		
	LO	LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6,361,190,404.00	6,361,190,404.00	-
Beban Tambahan Penghasilan ASN	3,812,959,455.00	3,812,959,455.00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	481,680,000.00	481,680,000.00	-
Jumlah	10,655,829,859.00	10,655,829,859.00	-

Tabel diatas menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan Beban Pegawai dengan jumlah realiasi Belanja Pegawai pada Tahun 2024 akibat perbedaaan basis akuntansi yang digunakan, yang berarti keseluruhan Beban Pegawai Tahun 2024 telah lunas dibayarkan atau tidak menimbulkan hutang. Berikut disajikan gambar komposisi Beban Pegawai Tahun 2024.

Gambar 5.23
Komposisi Beban Pegawai Tahun 2024

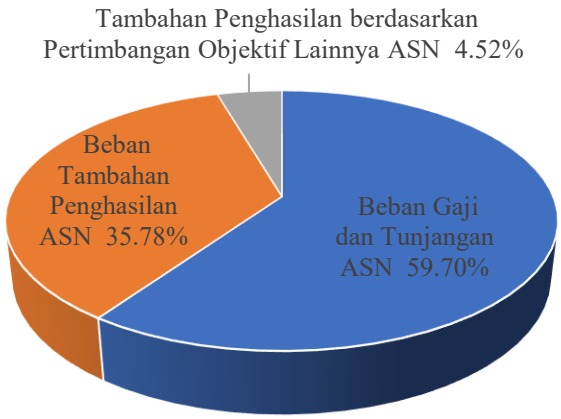

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk Beban Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

2024 ialah pada Beban Gaji dan Tunjangan ASN yaitu sebesar 59,70%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan komposisi sebesar 4,52% dari total Beban Pegawai Tahun 2024.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2.	**Beban Barang Dan Jasa**	**14,853,072,450.53**	**18,639,429,777.70**

Beban Barang dan Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar Rp14,853,072,450.53, dimana terjadi penurunan sebesar Rp3,786,357,327.17 atau 20,31% dari total Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp18,639,429,777.70. Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan Beban Barang dan Jasa dengan jumlah realiasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2024 akibat perbedaaan basis akuntansi yang digunakan. Rincian atas Beban Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.30
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024

Beban Barang dan Jasa	Tahun 2024		
	LO	LRA	Selisih
Beban Barang	4,052,062,325.53	4,051,890,814.00	171,511.53
Beban Jasa	5,581,537,026.00	5,609,779,576.00	(28,242,550.00)
Beban Pemeliharaan	1,052,149,946.00	1,052,149,946.00	-
Beban Perjalanan Dinas	4,167,323,153.00	4,167,323,153.00	-
Jumlah	14,853,072,450.53	14,881,143,489.00	(28,071,038.47)

Tabel diatas menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan Beban Barang dan Jasa dengan jumlah realiasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2024 akibat perbedaaan basis akuntansi yang digunakan, yaitu sebesar Rp171,511.53 pada Beban Barang yang merupakan nilai selisih penurunan Persediaan Awal dengan Persediaan Akhir Barang Pakai Habis per 31 Desember 2024. Untuk lebih jelasnya perhitungan Beban Barang Tahun 2024 sebagai berikut:

Persediaan Awal Bahan Pakai Habis	200,090,869.30
Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2024	4,051,890,814.00
Persediaan Bahan Pakai Habis Tersedia	**4,251,981,683.30**
Persediaan Akhir Bahan Pakai Habis	(199,919,357.77)
Beban Bahan Pakai Habis Seharusnya	**4,052,062,325.53**

Berdasarkan perhitungan di atas yang menunjukkan persediaan awal Tahun 2024 sebesar Rp200,090,869.30 ditambah Belanja Barang Pakai Habis 2024 sebesar Rp4,051,890,814.00 sehingga diperoleh persediaan yang tersedia sebesar

Rp4,251,981,683.30, kemudian dikurangi persediaan akhir Tahun 2024 sebesar Rp199,919,357.77, sehingga diperoleh nilai Beban Barang Tahun 2024 sebesar Rp4,052,062,325.53 yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional Tahun 2024.

Perbedaan pada Beban Barang sebesar Rp28,242,550.00 terjadi dikarenakan pengakuan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi berupa Asuransi Barang Milik Daerah untuk Bangunan dan Gedung yang hingga tanggal 31 Desember 2024 belum jatuh tempo sehingga diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka pada Neraca Tahun 2024.

Gambar 5.24
Komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2024

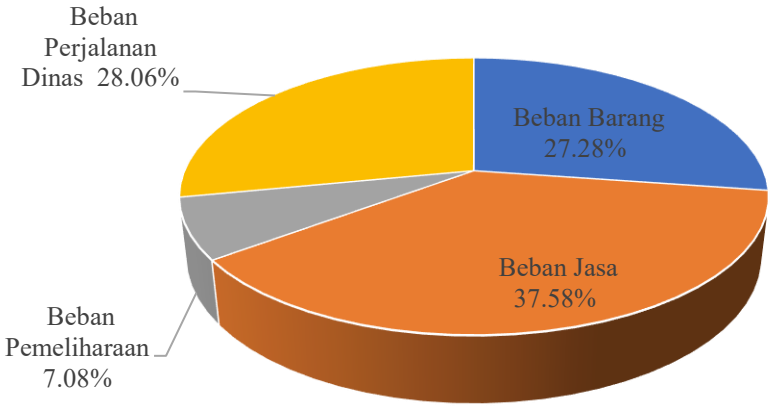

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk Beban Barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ialah pada Beban Jasa yaitu sebesar 37,58%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Beban Pemeliharaan dengan komposisi sebesar 7,08% dari total Beban Barang dan Jasa Tahun 2024.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3.	**Beban Hibah**	**800,000,000.00**	**789,666,900.00**

Beban Hibah Tahun 2024 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 ialah sebesar Rp800,000,000.00 dimana mengalami peningkatan sebesar Rp10,333,100.00 atau 1,31% jika dibandingkan tahun sebelumnya, yang dimana tidak terdapat selisih antara jumlah pengakuan Beban Hibah dengan jumlah realiasi Belanja Hibah pada Tahun 2024 akibat perbedaaan basis akuntansi yang digunakan, yang berarti Beban Hibah tersebut keseluruhan telah disalurkan atau lunas dibayarkan, sehingga tidak terdapat Hutang atau Persediaan yang ditimbulkan pada Tahun 2024 terkait Hibah tersebut.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4. Beban Penyusutan dan Amortisasi	**3,016,881,482.00**	**3,337,211,447.00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar Rp3,016,881,482.00 dimana mengalami peurunan sebesar Rp320,329,965.00 atau 9,60% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian atas Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.31
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/(Turun)	
			Rp.	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,499,718,917.00	2,754,524,714.00	(254,805,797.00)	(9.25)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	498,949,863.00	502,028,834.00	(3,078,971.00)	(0.61)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11,749,102.00	11,042,777.00	706,325.00	6.40
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	6,463,600.00	6,463,600.00	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya Rusak Berat	-	63,151,522.00	(63,151,522.00)	(100.00)
Jumlah	3,016,881,482.00	3,337,211,447.00	(320,329,965.00)	(9.60)

Tabel diatas menunjukan bahwa kelompok Beban Penyusutan Aset Tetap yang mengalami peningkatan hanya terjadi pada Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp706,325.00 atau 6,40%, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp254,805,797.00 atau 9,25% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tidak mengalami perubahan, masih sama dengan tahun sebelumnya sebesar Rp6,463,600.00. Kemudian untuk Beban Penyusutan Aset Lainnya Rusak Berat tidak dibukukan pada Tahun 2024. Berikut disajikan gambar komposisi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024:

Gambar 5.25
Komposisi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024

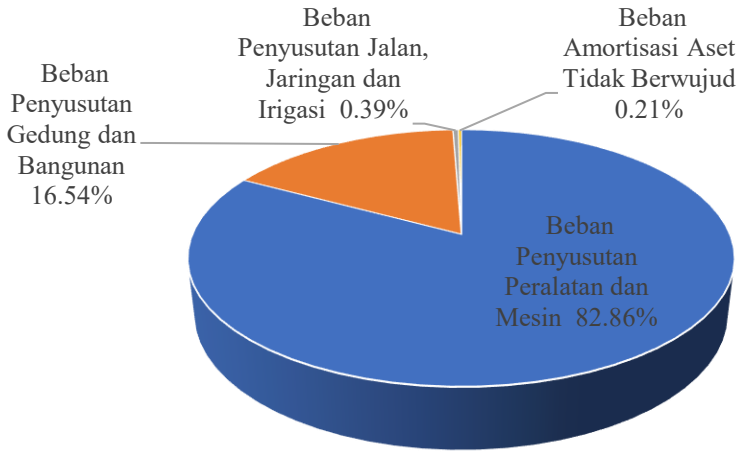

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ialah pada Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yaitu sebesar 82,86%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan komposisi sebesar 0,21% dari total Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.3	**Surplus/Defisit-LO**	**(29,116,876,041.53)**	**(32,736,783,258.70)**

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengalami Defisit sebesar Rp29,116,876,041.53, dimana terjadi penurunan Defisit sebesar Rp3,619,907,217.17 atau 11,06% jika dibandingkan dengan Defisit tahun sebelumnya.

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun 2024. Jumlah Ekuitas Akhir Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp39,609,341,352.04. Jumlah tersebut berasal dari saldo awal Ekuitas 2024 (Saldo Akhir per 31 Desember 2023) sebesar Rp40,222,652,564.57, dikurangi Defisit-LO Tahun 2024 sebesar Rp29,148,833,678.53, kemudian dikurangi Koreksi ekuitas lainnya Tahun 2024 sebesar Rp48,590,868.00 dan yang terakhir ditambahkan dengan Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp28,486,931,598.00. Berikut rincian Pembentukan Ekuitas Akhir Tahun 2024:

	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	40,222,652,564.57	43,032,764,316.27
Surplus/(Defisit)	(29,116,876,041.53)	(32,736,783,258.70)
Damapak Komulatif		-
Koreksi Nilai Persediaan Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi ekuitas lainnya	64,853,691.00	791,396.00
Ekuitas Dikonsolidasikan	28,486,931,598.00	29,925,880,111.00
Ekuitas Akhir	39,609,341,352.04	40,222,652,564.57

5.4.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawsi Tengah Tahun 2024 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp40,222,652,564.57.

5.4.2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengalami Defisit-LO Sebesar Rp29,116,876,041.53. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan transaksi koreksi yang berdampak komulatif yang dapat diakibatkan oleh perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar pada tahun berjalan. Koreksi Ekuitas Lainnya Berkurang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar Rp48,590,868.00 terdiri dari:

a) Koreksi Ekuitas Lainnya bertambah yaitu mutasi masuk Peralatan dan Mesin Antar SKPD sesuai Berita Acara Serah Terima No.900,17,2/241/Sek berupa Kendaraan Roda 4 sebesar Rp312,400,000.00.
b) Koreksi Ekuitas Lainnya bertambah yaitu mutasi keluar Peralatan dan Mesin Antar SKPD sesuai Berita Acara Serah Terima No.900,17,2/8937/Sek berupa Kendaraan Roda 4 sebesar Rp347,000,000.00.
c) Koreksi Ekuitas Lainnya bertambah yaitu Koreksi perhitungan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp409,919,816.00.

d) Koreksi Ekuitas Lainnya Mutasi berkurang yaitu Penghapusan Pemindahtanganan BMD pada Tahun 2024 melaui mekanisme lelang dengan SK Lelang No.012/139-07/BPKAD berupa Kendaraan Roda 4 sebesar Rp310,466,125.00.

5.4.4. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Jumlah Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Sebesar Rp28,486,931,598.00. Rekening Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (Timbal Balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap Konsolidasi (Penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

5.5 Analisis Laporan Keuangan

5.5.1 Analisis Vertikal Dalam Laporan Realisasi Anggaran OPD

Rumus		
SiLPA LRA Tahun Berjalan = Total Pendapatan - Total Belanja	=	(28,486,931,598.00)
SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(28,486,931,598.00)
Total Pendapatan	=	208,907,750.00
Total Belanja	=	28,695,839,348.00
Selisih		-

Penjelasan
SiLPA Tahun Berjalan haruslah sama dengan Total Pendapatan dikurangi dengan Total Belanja. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terjadi selisih pada LRA Tahun 2024

5.5.2 Analisis Vertikal Dalam Neraca OPD

Rumus		
Aset = Total Kewajiban + Total Ekuitas	=	39,657,561,812.04
Aset	=	39,657,561,812.04
Total Kewajiban	=	-
Total Ekuitas	=	39,657,561,812.04
Selisih		-

Penjelasan
Aset haruslah sama dengan Total Kewajiban dengan Total Ekuitas, dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terjadi selisih dengan Jumlah Aset pada Neraca Tahun 2024.

Rumus		
Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang Belum Disetorkan + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	=	-
Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	-
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	-
Selisih		-

Penjelasan
Kas di Bendahara Pengeluaran haruslah sama dengan Sisa Uang Persediaan ditambah dengan Utang PFK yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terjadi selisih pada Neraca Tahun 2024.

5.5.3 Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional

Rumus		
Surplus/Defisist LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegitan Non Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	(29,116,876,041.53)
Surplus/Defisist LO	=	(29,116,876,041.53)
Total Pendapatan (LO)	=	208,907,750.00
Total Beban (LO)	=	29,325,783,791.53
Surplus (Defisit) Dari Kegitan Non Operasional (LO)	=	-
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	-
Selisih		-

Penjelasan
Surplus/(Defisit) LO haruslah sama dengan Total Pendapatan (LO) dikurangi Total Beban (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Kegitan Non Operasional (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO). Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terjadi selisih hasil perhitungan Surlus/(Defisit) LO dengan Surlus/(Defisit) pada Laporan Operasional Tahun 2024.

5.5.4 Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Rumus		
Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surlus (Defisit) LO + Koreksi Ekuitas + Ekuitas Dikonsolidasikan	=	39,657,561,812.04
Ekuitas Akhir	=	39,657,561,812.04
Ekuitas Awal	=	40,222,652,564.57
Surlus (Defisit) LO	=	(29,116,876,041.53)
Koreksi Ekuitas	=	64,853,691.00
Ekuitas Dikonsolidasikan	=	28,486,931,598.00
Selisih		-

Penjelasan
Ekuitas akhir haruslah sama dengan Ekuitas Awal ditambah Surlus (Defisit) LO ditambah Koreksi Ekuitas, ditambah Ekuitas Dikonsolidasikan. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terjadi selisih hasil perhitungan Ekuitas Akhir dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024.

5.5.5 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca OPD

Rumus		
Realisasi Belanja Modal = Penambahan Aset Tetap	=	2,013,799,875.00
Belanja Modal	=	2,358,866,000.00
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	62,897,911,766.50

Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	60,884,111,891.50
Selisih		(345,066,125.00)

Penjelasan
Realisasi Belanja Modal haruslah sama dengan penambahan Aset Tetap. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa terjadi selisih kurang dengan penambahan pada Neraca Tahun 2024 Sebesar Rp345,066,125,00 yang disebabkan adanya penyesuaian atas Aset Tetap berupa Kapitalisasi dari Mutasi Aset Tetap Antar SKPD dan Penghapusan Aset lewat meknisme Lelang. Jumlah tersebut telah dijelaskan dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca.

5.5.6 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca OPD

Rumus Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	40,222,652,564.57
Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	40,222,652,564.57
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	40,222,652,564.57
Selisih		-

Penjelasan
Ekuitas Awal LPE haruslah sama dengan Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada Tahun 2024, tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan Ekuitas Awal LPE dengan Ekuitas Akhir Tahun Sebelumnya pada LPE.

Rumus Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE	=	(29,116,876,041.53)
Surplus/Defisit pada LO	=	(29,116,876,041.53)
Surplus/Defisit pada LPE	=	(29,116,876,041.53)
Selisih		-

Penjelasan
Surplus/Defisit pada LO haruslah sama dengan Surplus/Defisit pada LPE. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada Tahun 2024, tidak terjadi selisih antara Surplus/Defisit pada LO dengan Surplus/Defisit pada LPE

5.5.7 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca OPD

Rumus Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO = Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA - Piutang Pendapatan Awal Tahun + Piutang Pendapatan Akhir Tahun	=	208,907,750.00
Pendapatan Asli Daerah (LO)	=	208,907,750.00
Pendapatan Asli Daerah (LRA)	=	208,907,750.00

Piutang Pendapatan Awal Tahun	=	-
Piutang Pendapatan Akhir Tahun	=	-
Selisih		-

Penjelasan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO haruslah sama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA dikurangi Piutang Pendapatan Awal Tahun ditambah Piutang Pendapatan Akhir Tahun. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terdapat selisih, yang berarti keseluruhan Pendapatan telah diterima tunai atau tidak menjadi Piutang pada Tahun 2024.

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun	=	4,052,062,325.53
Beban Persediaan (LO)	=	4,052,062,325.53
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	4,051,890,814.00
Persediaan Awal Tahun	=	200,090,869.30
Persediaan Akhir Tahun	=	199,919,357.77
Selisih		-

Penjelasan
Beban Persediaan (LO) haruslah sama dengan Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun 2024. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terdapat selisih, artinya Beban Persediaan pada Laopran Operasional telah disesuaikan secara benar.

Rumus

Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO) = (Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun) + (Akum. Amortisasi Akhir Tahun - Akum. Amortisasi Awal Tahun)	=	2,606,961,666.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO)	=	3,016,881,482.00
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	24,528,754,293.23
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	21,928,004,563.23
Akum. Amortisasi Akhir Tahun	=	2,105,089,959.00
Akum. Amortisasi Awal Tahun	=	2,098,878,023.00
Selisih		(409,919,816.00)

Penjelasan
Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO) Tahun 2024 haruslah sama dengan Akum. Penyusutan dan Amortisasi Akhir Tahun dikurangi Akum. Penyusutan dan Amortisasi Awal Tahun. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa terjadi selisih sebesar Rp409,919,816.00 diakibatkan penyesuaian yang dilakukan atas Akumulasi penyusutan masing-masing Aset Tetap dan Aset Lainnya berdasarkan hasil perhitungan kembali yang dilakukan setiap tahunnya karena adanya Penghapusan dan Mutasi Keluar Aset Tetap. Jumlah tersebut telah dijelaskan dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca

BAB VI
PENUTUP

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengahbertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerassh dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Tahun 2024 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 25 Mei 2025

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

RICHARD ARNALDO, SE, M.SA

NIP. 198211232006041006